

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI
AKIBATALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA
GRENDEN KECAMATAN PUGER
(Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan *Maqasyid Syariah*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Progran Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:
ACHMAD RIFQI FIRDAUS HIDAYAT
NIM S20152036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI
AKIBATALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA
GRENDEN KECAMATAN PUGER
(Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan *Maqasyid Syariah*)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Shiddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum S.H
Fakultas Syari'ah
Progran Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ACHMAD RIFQI FIRDAUS HIDAYAT
NIM S20152036

Disetujui Pembimbing,


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **Dr. MARTOYO, S.H, M.H** SIDDIQ
NIP. 197812122009101001
J E M B E R

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI AKIBAT
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA GRENDEN
KECAMATAN PUGER
(Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
Maqasyid Syariah)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah

Progran Studi Hukum Ekonomi Syari'ah


Hari : Rabu


Tanggal : 29 Desember 2021

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003


Ahmad Faris Wijdan, M.H
NUP. 201907177

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A 

2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H 

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (al-A'raf:56)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadapan Allah SWT, Tuhan semesta alam. yang telah memberi kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaanNya dan atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Petani Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian (Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan *Maqasyid Syariah*)”**. Penulis juga menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan skripsi dari setiap pihak.

Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Ayahanda tercinta (Alm. Balok Hidayat) yang telah berjuang sekuat tenaga tanpa mengenal lelah, memberikan pendidikan kepada Putra-nya hingga jenjang Perguruan Tinggi. ALFATIHAH.
2. Ibunda tercinta (Dewi Umiyati) atas Doa dan dukungan yang tiada putus dari beliau, Penulis dapat mencapai tahapan saat ini. Semoga hal baik selalu menyertai Beliau. Amin
3. Kakak dan Adik (Syarifudin Hidayat dan Maulana Ibrahim Hidayat) yang selama ini menjadi suport system Penulis.
4. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Roudlotul Quran dan PP Bustanul Ulum Mlokorejo yang banyak memiliki andil dalam pengembangan ilmu keagamaan.
5. Untuk Bapak Martoyo S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsiku.
6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syariaiah
7. Kepada kawan-kawan FNKSDA Jember Alif Raung, Cahyono, Nurul Mahmuda, M. Fajar, Samsul Maarif, Adam, Arif, Ikfi kholilal abrori, Helmi Kusuma, dkk. tanpa segan berkenan menjadi teman diskusi dan memberikan ruang alternatif bagi penulis dalam mempelajari isu agraria.
8. Kepada PMII Rayon Syariah yang menjadi wadah dalam berproses keorganisasian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan *taufik, hidayah, dan maunahnah*-Nya, sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harap-harapkan syafaat-Nya di *yaumul qiyamah* berkat *wasilah* para *Anbiya' tabi'tabi'in* sampai *keulamailalamin* dapat memahami atas *addinu al-Haq Islam Rahmatat lil'alamin*

Skripsi yang sudah selesai dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Petani Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Grenden Kecamatan Puger (Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Maqasyid Syariah)”** ini hasil upaya dan daya pemikiran untuk menggali dan memperdalam khazanah keilmuan, meskipun dalam penulisan, pembahasan, jauh dari kata sempurna. oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki karya ilmiah tersebut.

Atas selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih salam ta'dziman kepada:

1. Prof. Dr .H. Babun Soeharto, SE.,MM., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN KHAS) Jember
2. Prof, Noor Harissudin, M.Fil. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN KHAS) Jember
3. Dr. Busriyanti M,Ag selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
4. Dr. Martoyo S.H.I, M..H dan Alm Dr. H Sutrisno RS, S.H, M.H selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.

5. Bapak Suyono Kepala Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin dan pengarahan terhadap berjalannya penelitian skripsi dilapangan.
6. Ayahanda Alm Balok Hidayat dan Ibunda Dewi Umiyati yang kami hormati dan cintai, selaku orang tua kami yang telah berjuang sepenuh tenaga untuk masa depan putra-putranya serta memberi bimbingan yang tiada letih hingga kami dewasa. banyak hal yang tidak dapat disampaikan satu persatu atas jasa kedua orang tua kami
7. Alm. Kh. Abdullah Yaqin Dan Nyai H. Hamidah Irsyad selaku pendiri Pondok Pesantren BUSTANUL ULUM Mlokorejo Kec. Puger Kab Jember dan dilanjutkan putranya KH Syamsul Arifin dan KH Abdull Halim selaku pengasuh mohon Ridha barokah manfaat ilmunya.
8. Ayahanda Abd. Hamid selaku Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Quran Lumajang
9. Terimakasih penulis sampaikan untuk para Petani yang berani mempertahankan wilayahnya dari ekspansi kapital, terlebih khusus para Petani di Puger yang bersedia memberi ruang belajar bagi penulis tentang bagaimana mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang harmonis dengan alam dan sosial.
10. Terimakasih untuk Kawan Alif Raung, Cahyono, Fajar, Mahmuda, Abror, Ipung, Adit UGM, Samsul Maarif, Arif BWI, Mas Wawa, Mas Usman, Helmi, Iqbal, Dandi dan seluruh kawan-kawan FNKSDA Jember yang selama ini bersama-sama berjuang, berdiskusi, membangun solidaritas

menyeluruh sehingga diruang inilah Penulis banyak belajar tentang gerakan lingkungan hidup dan agraria.

11. Terimakasih kepada PMII Rayon Syariah yang telah memberikan wadah dan proses bagi penulis

Akhirnya, penulis hanya mampu sambung do'a semoga karya yang sederhana ini mampu bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam perspektif hukum khususnya bagi Petani yang sedang berhadapan dengan korporasi besar, dan bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Besar harapan penulis untuk para pembaca, karya ilmiah yang mampu diselesaikan ini sudah sepantasnya diberikan kritik yang mendalam dan membangun dengan terbuka. sebab karya ini bukanlah kitab suci yang tidak dapat dibantah satu katapun. Terimakasih.

Jember, Desember 2021

Achmad Rifqi Firdaus Hidayat
NIM. S20152036
UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Achmad Rifqi Firdaus Hidayat, 2021, Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian (Perspektif UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Maqasyid Syariah)*

Kabupaten Jember yang berkontribusi tinggi terhadap kebutuhan pangan nasional dengan produktivitas hasil panen 984,201 tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari pemanfaatan tanah pertanian yang menjadi modal produksi bagi masyarakat untuk menyokong kebutuhan hidup primer dan sekunder lainnya. Namun, pada perkembangannya sumber perekonomian masyarakat desa tersebut, dihadapkan dengan problem adanya alih fungsi lahan pertanian ke industrialisasi seperti yang terjadi di Desa Grenden. sebenarnya Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian guna tercapainya program nasional di bidang pangan yakni tercapainya kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB.

Fokus masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut 1). Bagaimana sistem kelola dan pemanfaatan lahan pertanian, 2). problematika hukum alih fungsi lahan pertanian dan 3). Bagaimana akibat dari alih fungsi lahan pertanian di Grenden-Puger-Jember.

Jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris dengan tipe *sociological jurisprudence*, yang mengamati efektivitas bekerjanya perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian. serta metode yang digunakan adalah *Fieldc research*, adapun data yang didapat akan dianalisa secara dekriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1). pemanfaatan lahan pertanian yang dikerjakan para Petani di Desa Grenden semata-mata dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan, kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan. dengan cara demikian masyarakat dapat mengembangkan taraf kehidupannya dan berharap pada generasi berikutnya. 2). Alih Fungsi lahan pertanian mengakibatkan mengurangnya debit air, meningkatnya biaya produksi, terjadinya urbanisasi, dan menyempitnya lahan pertanian. dampak-dampak tersebut bagi masyarakat sangat merugikan dan mengganggu aktivitas kesehariannya, 3). Penerapan yuridis dalam hal perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden tidak berjalan efektif, dimana hal ini semestinya mengikuti syarat administrasi dan teknis yang terdapat dalam UU No 41 tahun 2009 beserta Peraturan perundang-undangan turunannya. Lalu adanya tumpang tindih peruntukan ruang dalam pasal di Perda RTRW Jember, yang mana hal ini dalam praktiknya memberikan efek domain yang bertentangan dengan *Hifd Mal, Hifd Din, Hifd Nafs, dan Hifd Nasl* sebagaimana syarat terpenuhinya dalam maqasyid syariah pada aspek *Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat*.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Alih Fungsi Lahan Pertanian*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah.....	16
F. Sitematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	25
1. Teori Perlindungan Hukum	25
2. Tinjauan Umum Hukum Agraria dan Tanah	30

3. Tinjauan Umum Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian	43
4. Maqasyid Syariah	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	62
B. Obyek Penelitian	63
C. Subyek Penelitian.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	67
E. Analisis Data	69
F. Keabsahan Data.....	71
G. Tahap-tahap Penelitian.....	71
H. Tahap Analisis.....	72

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	73
B. Penyajian Data dan Analisis.....	79
C. Pembahasan Temuan.....	95


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran-saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Puger Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	75
Table 4.2 Persebaran Dusun di Desa Grenden.....	77
Table 4.3 Jumlah Penduduk Desa Grenden	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemahaman teologis islam, bumi dan segala yang ada di permukaan maupun di dalamnya diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia yang ditakdirkan hidup selaras dengan ekosistem dimana ia berada. Tujuannya adalah agar manusia bisa mengembangkan peradaban sebagai wujud dari fungsinya sebagai hamba sekaligus “*representation*” Allah SWT sebagai ciptaan terbaik-Nya. oleh karena itu manusia berkewajiban mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya, tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, yang mengakibatkan alam dan segala isinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau bahkan mati. betapa pentingnya bumi bagi kehidupan manusia ditandai dengan penyebutan berkali-kali kata “*ardl*” (bumi) dalam Al-quran¹. hal ini merupakan suatu penegasan bahwa bumi adalah pijakan eksistensi manusia. kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh kesalahan sistem tata kelola dan pemanfaatannya akan menjadi bencana besar bagi alam semesta yang mencakup banyak aspek kehidupan.

Tanah yang merupakan bagian dari bumi, dengan berbagai kandungan isi dan fungsinya. memiliki peran sentral sebagai faktor produksi dalam kehidupan. Oleh sebabnya manusia sebagai makhluk Allah Swt diberi mandat untuk mengelola bumi dan isinya dalam kapasitas sebagai khalifah. Guna

¹ Mohammad Shohibuddin, *Wakaf Agraria* (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2019), 2.

mengejawantahkan peran dan tugasnya sebagai kekhilafahan. hal ini perlu adanya kemampuan manusia dalam mengurus bumi secara baik dan benar. sebab setiap kegiatan manusia akan selalu berkaitan dengan alam, termasuk dalam lintasan pembangunan ekonomi, yang dalam perkembangannya akan menemui inovasi baru yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan ekosistem². Dalam pandangan normatif, Negara berkewajiban membentuk suatu peraturan yang dapat menjaga harmonisasi kehidupan bernegara dengan memberi rasa aman dan mewujudkan ketertiban guna mencapai kesejahteraan umum, dengan berpijak pada perspektif sosio-ekologis dan *sustainable development*.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut yang berkesesuaian dengan pancasila, Negara telah mengaturnya sebagaimana dalam *Preamble* Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fungsi negara dalam kehidupan masyarakat yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa juga turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”³. Atas apa yang telah disebut dalam UUD 1945 tersebut perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab penting Negara. Negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah yang notabene memiliki fungsi sekunder dan fungsi Primer sebagai regulator seluruh sektor kebijakan juga memberikan pelayanan terbaik

² Ibid, 4.

³ Undang-undang Dasar NKRI 1945

bagi publik, Pemerintah dapat dikatakan sebagai alat dari masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur hubungan antara manusia didalam masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan keadilan sosial.

Dalam sisi nilai, tanah memiliki nilai sosial ekonomi, nilai ekologis, dan nilai sosial yang dimaksud yakni memiliki visi dan orientasi kerakyatan maka dengan begitu akan mensyaratkan suatu konstruksi kebijakan yang dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial sehingga mencerminkan kehidupan sosial yang berkeadilan, Nilai ekonomis akan mampu memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia pada saat ini maupun generasi akan datang. dengan demikian penting adanya Nilai ekologi dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan stabilitas ekosistem yang dimaksud dalam hal ini yakni terpeliharanya keragaman hayati dan daya dukung biologis, sumberdaya tanah dan air, serta kesehatan manusia⁴. Maka untuk mewujudkan perlindungan juga keadilan tersebut telah diatur, sebagaimana hal ini didasarkan pada konstitusi Republik Indonesia yang dimanifestasikan dalam UUD NRI 1945 dan termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Upaya menjaga lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat di ejawantahkan dengan mudah, perlu adanya perencanaan yang baik agar tercipta konjungtor harmonis antara manusia dan alam pada setiap generasi.

⁴ Noer Fauzi Rachman, *land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Insist Press, 2017), 85.

Terlebih jika melihat pemanfaatan tanah yang sangat kompleks dan memiliki fungsi pokok dalam proses pembangunan ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka, dalam kebijakan hukum pertanahan terdapat amanat sebagaimana bunyi Pasal (33) ayat 3 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat⁵. secara mendalam, konsepsi hukum tanah di Indonesia sejatinya mengutamakan dan berpihak pada kemakmuran rakyat (bangsa Indonesia). Untuk peraturan lebih lanjut hal ini diperlukan adanya suatu perencanaan umum perihal penggunaan, persediaan dan peruntukan bumi,air, ruang angkasa serta kandungan alam yang terdapat didalamnya, dalam rangka mewujudkan sosialisme Indonesia, hal tersebut termuat dalam pasal 14 UUPA.

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD Negara Tahun 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 : bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kaitannya hak menguasai oleh Negara pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa; Hak menguasai oleh Negara termasuk ayat (1) memberi wewenang untuk⁶ :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa/

⁵ Pasal 33 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945

⁶ Pasal 2, Undang-undang No 5 Tahun 1960 (*Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*)

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan atau perbuatan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Sumber daya tanah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan fungsinya yang sangat vital. Maka, memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, serta memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.⁷ Pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai Asas keadilan sosial yang terkandung dalam UUPA, keberadaan asas keadilan sosial atas tanah dalam hukum tanah menjadi bagian yang fundamental bagi tanah yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat Indonesia.⁸

Perubahan dan perkembangan hukum pertanahan dan ke-agraria-an satu Negara termasuk penataan secara administrasi menjadi sebuah sistem hukum Nasional yang terpadu, ditentukan oleh dimilikinya filosofi dasar hukum, asas, ajaran dan teori kepemilikan atas tanah. Keberadaan tanah selain bernilai ekonomis, juga bermakna religio kosmis dan bahkan ideologis⁹. Setiap kali berbicara tentang agraria, maka secara otomatis kita akan menghubungkannya dengan tanah, pertanian dan pedesaan, baik sebagai satu kesatuan yang berkaitan maupun sebagai elemen berdiri sendiri yang membentuk sebuah sistem atau struktur tertentu. dalam kandungan maknanya

⁷ Pasal 15, Undang-undang No 5 Tahun 1960 (*Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*)

⁸ Erwin. Muhamad.. *Filsafat Hukum : Reflektif Kritis Terhadap Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011),58.

⁹ Mustain, *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 14.

hak atas tanah tidak luput dari suatu sistem hukum, sosial dan juga ekonomi di masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam atau sumber-sumber agraria yang terkandung¹⁰. kondisi demikian, tercermin dari corak ekonomi perdesaan di Negara Indonesia yang menempatkan sektor pertanian sebagai produktivitas utama yang memiliki nilai sosial-budaya dan kearifan lokal, sebagaimana karakter yang dimiliki masyarakat agraris.

Namun pada perkembangannya, di zaman modernisme kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan peningkatan populasi manusia membawa pengaruh pada perkembangan ekonomi dan perluasan akumulasi kapital, sehingga permintaan tanah dan tuntutan ketersediaan tanah dengan luasan yang relatif tinggi, memaksa terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian tidak dapat dihindari dengan segala macam konsekuensi yang dibawa¹¹. permintaan penyediaan tanah tersebut muncul dari beragam keperluan yang diantaranya peruntukan usaha industri ekstraktif, Gudang, Properti, infrastruktur nasional dan Peternakan skala besar, terutama pada sektor industri dan pembangunan jalan. yang dalam beberapa waktu terakhir kebutuhannya semakin meningkat, untuk digunakan sebagai ruang produksi dan distribusi.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian merupakan hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat, seperti halnya konversi lahan pertanian ke industrialisasi, sebab dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari petani, berkurangnya lahan pertanian

¹⁰ Fidiawati, *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian di Indonesia* (F. Hukum UNAIR, Yuridika Vol 3:2018)

¹¹ Fauziah & Muh Iman, *Perubahan Alih Fungsi Lahan*, (Sleman: Deepublish,2020),56.

yang dapat menurunkan produksi pangan Nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, meningkatnya harga pangan, arus urbanisasi akan semakin tinggi dan ketiadaan akses Petani terhadap lahan¹². dampak peralihan lahan tersebut tidak terlepas dari faktor pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga dengan adanya surplus populasi ini membutuhkan lahan permukiman meningkat, kebutuhan individu maupun kelompok untuk perekonomian semakin meningkat, dan lemahnya pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

Secara empiris lahan sawah seringkali dijadikan obyek alih fungsi lahan pertanian (atau yang sering disebut konversi lahan pertanian). seperti yang terjadi di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Hal yang demikian dapat dikatakan tidak memperhatikan corak kehidupan Petani, sehingga mereka tidak dapat menghindari keterdesakan melepaskan tanah karena praktik kebijakan perijinan yang membuka celah terjadinya konversi lahan pertanian melalui Peraturan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Oleh sebabnya alih fungsi lahan pertanian disekitar Gn. Sadeng cukup masif terjadi.

Sedangkan sebagaimana diketahui kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu Kabupaten penyuplai pangan nasional dengan komoditi padi terbesar di Jawa Timur dengan luas panen 164,371Ha pada tahun 2019, yang menghasilkan padi sebesar 984,201 kwintal dengan produktifitas 59,88. dan Kecamatan Puger termasuk wilayah pemasok tertinggi diantara kecamatan lain yang ada di Jember dengan total produksi 40,281kw yang memiliki

¹² Lestari, *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*, (IPB Bogor:2009),12.

produktivitas sebesar 6,28¹³. Desa Grenden merupakan salah satu daerah yang mempunyai kecocokan dalam mengembangkan usaha pertanian hal ini dipengaruhi oleh potensi alam yang sangat memadai, seperti halnya letak geografis, kesuburan tanah sehingga memungkinkan wilayah tersebut dapat ditumbuhi beragam tanaman pertanian. seperti yang diutarakan, warga memanfaatkan lahan pertanian di Desanya dengan menanam berbagai hasil bumi yang diantaranya: Padi, Jagung, Tembakau, Cabe, Sayur-sayuran, dan Kacang-kacangan. aktifitas bercocok tanam dilakukan sebab ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas mencapai hingga 360,690 Ha dalam satu Desa Grenden, faktor tersebut juga didukung dengan kesuburan tanah dan ketersediaan sumber air yang mana jika kita lihat Gn. sadeng merupakan salah satu gunung karst yang ada di selatan Jawa yang memiliki fungsi sumber daya air, fungsi ekologis dan keragaman hayati.

Melihat potensi pertanian di Jember yang cukup menjanjikan bagi ketahanan pangan Nasional dan generasi di masa akan datang tentu hal ini perlu menjadi dasar untuk membangun ketahanan dan kemandirian pangan. Potensi Sumberdaya alam ini merupakan prospek strategis bagi ekonomi Masyarakat Desa yang identitas sosialnya mayoritas masyarakat Petani, dengan demikian masyarakat Desa akan menopang kehidupan Nasional dan mendukung program Pemerintah dalam hal ketahanan pangan Nasional.

Sebagai upaya penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggungjawab dan kewajiban Negara melalui Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan

¹³ Kabupaten Jember Dalam Angka 2019, BPS Jember. 228

kesejahteraan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan dan hak atas tanah sebagai Hak Asasi Manusia. seperti dalam ketentuan Pasal 28A yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pada dasarnya Pemerintah telah memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan tersebut memang telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian secara keberlanjutan di Indonesia, tetapi efektifitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan yang substansial, struktural maupun kultural. Kelemahan itu disebabkan belum adanya perencanaan lingkungan sesuai sifat dan karakteristik pengelolaan yang mapan dan lemahnya pelibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan, hal demikian dapat menyebabkan banyak problem dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. dalam penegakan hukum preventif pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar¹⁴. Sarana hukum administratif yang bersifat preventif bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya; Airlangga University Press, 1996),.190

Semakin tidak terkontrolnya konversi lahan akan lebih mempersulit kerja pemerintah pusat maupun daerah. selain kerusakan lingkungan yang berlangsung secara transformatif, akan menimbulkan pula masalah yang cukup serius yakni tidak tercapainya program ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan Nasional. Pangan merupakan faktor kebutuhan primer umat manusia mutlak harus terpenuhi dalam setiap waktunya, maka diperlukan pengelolaan administrasi dan teknis yang cukup ketat guna menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara, sebab pangan Nasional termasuk sektor strategis.

Tercukupinya kebutuhan pangan senada dengan spirit yang dibangun islam, apabila hal tersebut berlaku secara seimbang akan memberikan impact yang disebut dengan *Mashlahah*, guna tercapainya tujuan tersebut, Tuhan telah menciptakan alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan dan keperluan yang meliputi sandang, pangan, dan papan. begitupun juga hal-nya sumber daya tanah sebagai sumber daya alam (SDA) yang berarti sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia yang bisa dimanfaatkan untuk usaha pertanian, perumahan dan pemanfaatan mineral logam yang terukur.

Tanah yang merupakan pemberian langsung dari Allah Swt dalam artian kita manusia tidak dapat menggunakannya secara serampangan¹⁵. perlu memrperhatikan pula keseimbangan ekologis, dalam perspektif ekologi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup, komponen yang terdapat di

¹⁵ Afif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri , 2010),64.

alam semesta sebagai sumber mutlak untuk kehidupan manusia. berkaitan dengan lingkungan hidup Allah Swt telah berfirman dalam *Qs-Al Hijr (15/19)*

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran”

Islam sebagai agama yang pemberi petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana menjalin keterhubungan dalam kehidupan, bagaimana harus bersikap dan bertindak. Hal ini secara implisit digariskan dalam Al-quran sebagaimana diatas . Petunjuk tersebut memberikan regulasi pada manusia untuk menjalani hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat, pada lain sisi mengatur relasi vertikal antara manusia dengan Allah Swt (*Habl Allah*), Hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Habl An-nass*), dan Hubungan manusia dengan alam semesta yang dianugerahkan Allah Swt sebagai maha pemurah untuk dimanfaatkan, dijaga dan dikelola dengan baik (*Habl alam*).

Secara jelas Islam mengajarkan tanggungjawab besar manusia untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. manusia dilarang melakukan kerusakan dimuka bumi. Sebagaimana ajaran agama islam manusia dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan menjaga kesuburan tanah, tentu hal ini lebih banyak memberikan *Mashlahah*. dalam konteks ini *masalahah* merupakan metode untuk merawat *Maqasyid syari'ah*, sebagaimana *As-Syatibi* mengungkapkan seyogyanya syariat memiliki tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan umat

manusia baik di akhirat maupun di dunia. oleh karenanya penetapan perijinan alih fungsi lahan pertanian ke insdustrialisasi sebaiknya memperhatikan secara ekstensif sisi kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan baik kepada pemerintah, terlebih khusus kepada masyarakat (Petani) dan Lingkungan hidup dengan menggunakan *Maqasyid syariah* sebagai pijakan atau prinsip dalam menetapkan keputusan. sebab dengan cara demikian takaran dalam mencapai nilai kesejahteraan umum dan ekonomi yang berkeadilan akan dilakukan pengamatan secara mendasar baik dari aspek maetril, non-materil dan spiritual sebagai kebutuhan mendasar manusia.

Pada umumnya *Maqasyid syariah* dapat menjadi perlindungan dan pemeliharaan terhadap kebutuhan primer yang memunculkan kemaslahatan bagi manusia, sebagaimana yang telah menjadi maklum yakni; Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifd nafs*), Perlindungan terhadap agama (*Hifd din*), Perlindungan Akal (*Hifd aql*), Perlindungan Harta benda (*Hifd mal*), Perlindungan Keturunan (*Hifd nasl*)¹⁶. kelima hal tersebut merupakan unsur dari *Maqasyid syari'ah*, maka dengan begitu setiap keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama persoalan tanah baik itu yang telah dikuasai secara individu, badan hukum dan ataupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan sosio-ekologis, merawat dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan tanah dari proses konversi lahan pertanian seharusnya mampu mewujudkan *maslahah* bagi pemerintah dan rakyat Indonesia secara khusus, bukan justru

¹⁶ Galuh Nasrullah Kartikasari & Hasni Noor, *Konsep Maqasyid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam*, (Jurnal al-Istiqadah Vol 1:2014),57.

sebaliknya mendatangkan mudharat besar seperti terjadinya kerusakan ekosistem, menurunnya produksi pertanian akibat dampak proses produksi industri dan mempersempit akses petani¹⁷.

Maraknya alih fungsi lahan pertanian, perlu dipandang sebagai persoalan yang sangat memprihatikan serta serius melihat Indonesia dikenal sebagai negara agraris. terlepas dari hal itu Negara harus memberikan rasa aman bagi keberlangsungan hidup warganya dengan mengambil kebijakan yang mampu melindungi lahan pertanian, dengan maksud ketersediaan lahan dan pangan tetap terjaga dan dipertahankan. dalam Undang-undang No 41 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan) Pasal 44 ayat 3 menyatakan pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat : 1. Dilakukan kajian kelayakan strategis, 2. Disusun rencana alih fungsi lahan, 3. Dibebaskannya hak milik dari pemiliknya, 4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dialih fungsikan.

Berdasarkan elaborasi di atas perlu adanya telaah lebih lanjut atas terjadinya konversi lahan pertanian ke Non Pertanian, permasalahan tersebut menarik untuk diangkat dengan suatu bentuk penelitian hukum berjudul.

Perlindungan Hukum Terhadap Petani Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember (Perspektif UU No 41 Tahun 2009 Dan *Maqasyid Syariah*)

¹⁷ Ibid,59.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem tata kelola dan pemanfaatan pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana akibat alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember?
3. Bagaimana problematika hukum alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem tata kelola dan pemanfaatan pertanian Di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui akibat alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui problematika hukum alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan. maka, besar harapan karya penelitian ini dapat memberi manfaat juga sumbangsih cakrawala keilmuwan bagi peneliti, terlebih khusus untuk para pembaca pada umumnya.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Dari aspek teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang gamblang mengenai aspek perlindungan hukum petani dalam teori hukum pertanahan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum alih

fungsi lahan pertanian ke non pertanian. sehingga penelitian ini dapat menjadi sumbangasih ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan dalam ruang akademis terutama yang sedang mendalami bidang ilmu hukum.

2. Dari aspek praksis

Output dari hasil Penelitian ini besar harapan penulis, mampu memberikan pengetahuan dengan jelas dan menjadi landasan bagi masyarakat khususnya di Desa Grenden Kecamatan Puger dalam hal perlindungan hukum konversi lahan pertanian, sehingga apabila terdapat gejala hukum alih fungsi lahan. masyarakat faham apa yang menjadi hak dan kewajibannya (Partisipasi publik). dengan menggunakan argumentasi hukum yang telah ada. serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam perencanaan kebijakan pemanfatan atau penggunaan tanah untuk non pertanian. yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

a. Bagi Peneliti

bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah dan secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. dan memberi pengetahuan bagi penulis mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada tentang perlindungan hukum oleh adanya konversi lahan pertanian ke non-pertanian

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Menurut Setiono Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁸.

2. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau pada lazimnya disebut konversi tanah adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan tanah dari fungsinya semula¹⁹, proses alih fungsi lahan dipengaruhi beragam faktor diantaranya infrastruktur, kawasan industri dan properti (perumahan), alih fungsi lahan dapat diartikan pula sebagai berubahnya wujud maupun fungsi lahan awal menjadi wujud lain yang telah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menjadi dampak negatif bagi lingkungan dan produktifitas/potensi dari tanah tersebut²⁰.

¹⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

¹⁹ <https://tublogbisnis.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan/>, di akses 18 Maret 2020, 19:30.

²⁰ Ejoyuwono Notohadiprawiro, 2006, dalam Artikel “Kemampuan dan Kesesuaian lahan : Pengertian dan Penerapannya”,. 1.

3. Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan untuk usaha bertani guna memperoleh hasil produksi pangan dan hewan ternak. Lahan pertanian merupakan sumberdaya utama dalam usaha pertanian²¹. lahan sawah dapat dipandang juga sebagai penghasil jasa dan manfaat yang cukup memberikan keberlangsungan hidup yang seimbang misalnya ketersediaan pangan, karakteristik budaya tradisional, sumber air tanah dan terciptanya lapangan kerja.

4. Tanah Non Pertanian

Tanah Non Pertanian merupakan tanah yang diberdayagunakan sebagai bentuk usaha selain pertanian, tanah Non Pertanian dapat berupa sebagai hasil dari konversi lahan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian, perubahan sifat atau wujud tersebut bisa bersifat permanen maupun sementara

5. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB

Perlindungan lahan pertanian merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria, reforma agraria tersebut mencakup penataan yang terkait penggunaan, pemilikan serta penggunaan aspek atau pemanfaatan sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR RI/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

²¹ Wikipedia, lahan pertanian, di akses 18 Maret 2020, 19:45

Keberhasilan pembangunan pertanian dapat diukur atau sangat ditentukan oleh penatagunaan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya, arah regulasi yang ter-unfikasi dalam bentuk Undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memiliki keberpihakan yang cukup jelas dengan mengedepankan analisis ketahanan pangan, dan hal ini akan memberi energi positif bagi keselamatan ekologis. Maksud adanya UU tersebut yakni sebagai bentuk upaya melindungi lahan pertanian dari laju degradasi. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

6. Maqasyid Syariah

Maqashid syariah adalah kehendak Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemashlahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I, Merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, Memuat metode penelitian yang di dalamnya memuat pendekatan dan jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, **keabsahan** data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Bab ini menganalisa data dan pembahasan, yang diantaranya menyangkut **Persoalan** Perlindungan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian, Bentuk Praktik Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampak Dari Praktik Alih Fungsi Lahan tersebut Di Kabupaten Jember

BAB V, Penutup **yang** terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka ini **penulis** mencatat sumber-sumber mana saja yang telah ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari Buku, Jurnal, Internet, Perundang-undangan.

Lampiran yang mana berisikan apa-apa yang menjadi data dari proposal, bentuknya seperti dokumentasi, serta data-data yang mendukung.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adanya Penelitian terdahulu sebagai bentuk anggapan dasar dan landasan berfikir atau sebagai perbandingan dalam suatu kepenulisan karya ilmiah, Penelitian terdahulu dapat pula dikatakan sebagai referensi dalam karya penelitian yang sedang dikerjakan, literatur yang dapat menjadi pijakan berupa Artikel, Jurnal, dan Skripsi.

Dengan begitu Penulis menggunakan beberapa referensi dari penelitian ilmiah, penulis lebih memilih suatu karya skripsi untuk dijadikan Kajian kepustakaan, adapun peneliltian terdahulu tersebut diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi oleh Resty Handayani, Mahasiswi Fakultas Pertanian dengan program kejuruan agribisnis di Univeritas Andalas Pada tahun 2018 dengan judul “ Dampak Sosial alih Fungsi Lahan Sawah bagi Buruh Tani Dan Penyakap (Studi Kasus Di Kota Panjang – Padang)²². Fokus Penelitian yang penulis koreksi pokok permasalahannya yakni ; Bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan sawah bagi buruh tani dan petani penyakap dan Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap tingkat pendapatan buruh tani dan petani penyakap?

Penelitian ini memiliki titik fokus pada satu daerah di Kota Padang yang dilatarbelakangi oleh semakin menyusutnya lahan sawah, di Kota tersebut. di dalam penelitiannya peneliti menggunakan kualitatif deskriptif

²² Resty Handayani, “*Dampak Sosial Alih Fungsi Lahan Sawah Bagi Buruh Tani Dan Penyakap (Studi Kasus Di Kota Panjang Padang)*”, (Skripsi : Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, 2018)

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kajian pustaka, dan wawancara. Peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder.

Persamaan yang dimiliki oleh kedua penulis dalam penelitiannya, kajian yang berusaha digali yakni terkait dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian, dan Perbedaan yang dapat ditemukan ialah Penelitian ini hanya berupaya menggali dampak yang dirasakan oleh buruh tani oleh adanya Alih fungsi lahan, Sedangkan dalam Penelitian Penulis menelisik perihal “problem perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta akibat alih fungsi lahannya”.

Kedua, Skripsi oleh Ahmad Asa Yardian, dengan judul “Pelaksanaan pengalihan fungsi lahan menjadi perumahan di Kecamatan Tayu, kabupaten Pati Jawa Tengah²³. dengan fokus masalah berikut, *Pertama* pelaksanaan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku?, *Kedua* Upaya Pemda Pati dalam mengatasi pengalihan fungsi lahan pertanian ke perumahan?.

Penelitian diatas menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang menekankan pisau analisa pada UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, pendekatan penelitiannya kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer, sekunder, dan tersier.

Selanjutnya persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada pendekatan penelitian serta sumber data, sedangkan perbedaannya terdapat pada obyek penelitian, fokus

²³ Ahmad Asa Yardian, *Pelaksanaan pengalihan fungsi lahan menjadi perumahan di Kecamatan Tayu, kabupaten Pati Jawa Tengah*, (Skripsi, F. Syariah, UIN SUKA:2017)

penelitian juga pisau analisis yang digunakan, penulis sendiri menggunakan pisau analisis UU No 41 Tahun 2009 dan maqasyid syariah.

Ketiga, Skripsi oleh Ratih Fikriyanti Nafiah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016, dengan judul Skripsi “ Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Dalam Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kuantitatif dengan sumber data melalui data primer dan sekunder²⁴.

Pada kesimpulan peneliti ditemukan problematika menyangkut alih fungsi lahan pertanian, *Pertama*, adanya penurunan tingkat kesejahteraan petani setelah adanya perubahan alih fungsi lahan pertanian terutama pada aspek perekonomian, *Kedua*, melalui perhitungan analisis regresi menunjukkan adanya angka penurunan kesejahteraan petani dan peningkatan transformasi mata pencarian petani dengan menggantungkan pada pendapatan tambahan (kerja sampingan) untuk memperthankan eksistensinya (kesejahteraan).

Dengan begitu dapat kita perbandingkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis proses, yakni terdapat pada fokus permasalahan dan sumber data serta metode pendekatan penelitian, Pada sisi persamaannya peneliti sama-sama menelisik problem akibat alih fungsi lahan pertanian.

Keempat, Skripsi oleh Devi Sylvia Hapsari, pada tahun 2016 dengan judul, “Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor

²⁴ Ratih Fikriyanti Nafiah, Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, (Skripsi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia; 2016)

BPN Kabupaten Karanganyar”, Peneliti berusaha mengurai perubahan penggunaan tanah pertanian untuk pemanfaatan selain dari usaha pertanian. dengan studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar²⁵.

Fokus penelitian dari skripsi, *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor BPN Karanganyar, *Kedua*, Hambatan apa saja yang terjadi pada saat permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor BPN Karanganyar. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan data primer dan sekunder, sedangkan dalam teknik pengumpulan data peneliti studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi.

Selanjutnya Persamaan yang terdapat dalam kedua penelitian yakni pada jenis data dan teknik pengumpulan data, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yang mana peneliti pertama berusaha menggali masalah pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor BPN dan hambatan yang ada ketika permohonan alih fungsi lahan. Sedangkan penulis menggali data tentang sistem tata kelola dan pemanfaatan lahan, problematika perlindungan hukum alih fungsi lahan dan akibat adanya alih fungsi lahan.

Kelima, Tesis oleh Roseria Natalia Gultom, pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan yuridis akibat perubahan peruntukkan tanah pertanian ke non pertanian sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB”. Penelitian ini berangkat

²⁵ Devi Syilviana Apsari, *Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor BPN Kabupaten Karanganyar*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2016)

dari kasus meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan, dimana tanah yang sebelumnya bukan masuk wilayah perkotaan namun dengan mengembangkannya industri properti menyebabkan tanah tersebut berubah fungsi menjadi tanah perkotaan sehingga meningkatkan nilai jual tanah yang berpengaruh pada nilai jual obyek pajak (NJOP) sebagai dasar dari PBB (Pajak Bumi Bangunan)²⁶.

Fokus masalah yang hendak dikaji dalam penelitian menganalisis akibat hukum perubahan peruntukan tanah pertanian ke non pertanian, menganalisis dampak perubahan peruntukan tanah terhadap penetapan NJOP dan mengetahui dasar penetapan PBB dan BPHTB. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara menggunakan informan yang dianggap layak menyoal fokus permasalahan.

Selanjutnya perihal persamaan dalam kedua penelitian, dimana kedua peneliti berangkat problem yang sama yakni terjadinya alih fungsi lahan pertanian. namun kedua penelitian memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari sisi Fokus penelitian, metode penelitian juga teknik pengumpulan datanya.

B. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan yang merupakan suatu bentuk upaya memberi proteksi pada kepentingan seseorang dengan cara mengkomodir Hak

²⁶ Roseria Natalia Gultom, *Tinjauan yuridis akibat perubahan peruntukan tanah pertanian ke non pertanian sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB*, (Tesis, USU; 2016)

asasi manusia (HAM) sebagai kekuasaan yang melekat kepadanya untuk bertindak dalam wujud pemenuhan atas kepentingannya, ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah kepada warga negaranya sebagai bentuk pengayoman serta adanya jaminan kepastian hukum²⁷.

Sedangkan pengertian hukum sebagaimana CST kansil mengutip pandangan J.C.T simorangkir adalah aturan-aturan yang bersifat memaksa dan mengikat, untuk menentukan tingkah laku dan hubungan manusia di tengah masyarakat, yang dibentuk oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan, dan apabila terdapat pelanggaran terhadap petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat²⁸.

Dengan begitu perlindungan hukum dapat disebut sebagai upaya melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada subyek hukum, agar terhindar dari tindakan absolutisme penguasa yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. guna tercapainya ketertiban serta ketentraman, yang dapat memungkinkan atau menjamin manusia menikmati martabatnya²⁹.

Pembangunan yang digadang-gadang menjadi tombak utama dalam arus peradaban dunia modern seringkali menimbulkan probelem dibidang agraria, pertanahan, lingkungan hidup dan pertanian. di Indonesia sendiri hal yang demikian tidak jarang juga membuka celah terjadinya konflik horizontal dan vertikal yang berkepanjangan, baik itu yang terjadi

²⁷ <https://amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

²⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cetakan ke 8 Balai Pustaka, 1989),38.

²⁹ Soetiono, *Rule Of Law*, (Disertasi, Fakultas Hukum UMS: Surakarta,2004),4.

antara orang perorangan, orang dengan badan hukum ataupun dengan pemerintah. Problem pertanahan dan konflik lingkungan hidup lainnya seolah-olah tiada akhir yang terus berlanjut disetiap tahunnya.

Hal demikian tidak jarang dipengaruhi oleh ketidakseriusan birokrasi terkait dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada lemahnya penegakkan hukum, sehingga hal ini merugikan kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan. misalnya pada penerapan UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang masih sangat lemah pemberlakuannya kepada para pemohon alih fungsi lahan pertanian. padahal didalam Undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur syarat-syarat adanya alih fungsi lahan pertanian. sebagaimana berikut: 1). kelayakan strategis, 2). pemindahan hak milik dari pemiliknya, 3). adanya lahan pengganti, dan 4). penyusunan rencana alih fungsi lahan pertanian³⁰. dengan begitu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon alih fungsi lahan dan pemberi legitimasi (Pemerintah).

Adanya kepastian hukum ini dapat menjadi pelindung bagi masyarakat (Petani) ketika menghadapi persoalan yang dapat mengancam hak atas ruang hidupnya. sebab ketika berbicara lahan pertanian (Obyek) sudah barang tentu menyatu dengan adanya hak atas tanah ataupun hak tertentu yang melekat pada subyek hukum (masyarakat). dengan demikian, Pemerintah selaku pemilik kewenangan harus dengan cermat dan berhati-

³⁰ Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

hati dalam menentukan suatu kebijakan. sehingga masyarakat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku demi mewujudkan ketertiban umum. oleh sebab itu akan tercapai perlindungan kepada masyarakat³¹.

Ketertiban yang merupakan bagian dari tujuan utama dari adanya hukum itu sendiri, kebutuhan akan ketertiban adalah syarat fundamental bagi terciptanya tatanan masyarakat yang teratur, selain daripada itu tujuan dari hukum yakni tercapainya suatu keadilan. guna mencapai keduanya diperlukan kepastian hukum yang dapat memelihara ketertiban didalam masyarakat. Pada umumnya Undang-undang yang berlaku di Indonesia telah memberi keterjaminan adanya suatu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum serta perlindungan hukum.

Argumentasi Satjipto rahardjo dalam memandang perlindungan hukum yakni dengan meletakkan Hak Asasi Manusia sebagai pilar pokok dalam upaya perlindungan hukum, agar semua elemen masyarakat dapat menikmati dari setiap hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan tanpa merugikan pihak atau orang lain³². dengan dasar yang demikian hukum dapat berfungsi untuk mencapai perlindungan yang tidak hanya bersifat *flexible and adaptive* namun turut mewujudkan adanya perlindungan hukum yang antisipatif dan prediktif. sehingga hukum benar-benar

³¹ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Iktikad Baik Demi Kepastian Hukum*, (F.Hukum, Univ Brawijaya:Yustisia Vol 5 No 2, 2016),449.

³² Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Soerabatja:Bina Ilmu,1987),25

dibutuhkan kehadirannya untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik. dan dapat mewujudkan keadilan sosial³³.

Hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh Philips M Hadjon bahwa Pemerintah harus bertindak preventif dan represif dalam memberikan perlindungan hukum bagi Rakyat. Dalam perlindungan preventif rakyat diberi ruang partisipasi aktif guna mengajukan keberatan atau pandangannya terhadap suatu kebijakan pemerintah, guna mencegah sengketa paska adanya keputusan yang definitif, sehingga dapat dikatakan suatu upaya yang mengarahkan Pemerintah agar bersikap lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan. sedangkan perlindungan hukum represif mempunyai ketentuan dan ciri-ciri yang berbeda dalam penerapannya, Perlindungan represif merupakan upaya perlindungan terakhir yang dapat diselesaikan melalui sistem peradilan akibat adanya sengketa³⁴. dengan demikian penting dilakukannya pengkajian teori perlindungan hukum secara komprehensif dan radikal, karena melihat sumber dan dasar yang digunakan yakni pada pengakuan dan perlindungan yang diberikan kepada setiap rakyat yang secara posisi sosial, ekonomi, dan yuridis berada dalam kondisi lemah, sehingga perlu pembatasan-pembatasan tertentu bagi perorangan, badan hukum maupun pemerintah.

Pada konteks perlindungan hukum konversi lahan pertanian, tidak terpisah dari persoalan struktural politik alokasi tanah dalam skala besar yang tertuang dalam tata ruang, ketimpangan penyediaannya yang

³³ Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, (F.Hukum;Univ Padjajaran: Pena Justisia Vol 18 No 1 2019),4.

³⁴ Ibid, 450.

merujuk pada kesenjangan alokasi tanah antar sektor, yakni antara yang dialokasikan untuk sektor usaha korporasi dan untuk usaha tani rakyat. Sehingga problem struktural yang berkaitan dengan isu perubahan penggunaan tanah atau alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti perumahan industri dan infrastruktur seringkali disertai dengan akuisisi tanah secara massif oleh korporasi yang melibatkan pula tindakan pencaplokan areal pertanian rakyat³⁵.

Selain bakal mengancam ketahanan pangan nasional, konversi lahan pertanian diatas juga berdampak besar pada struktur agraria dan ketenagakerjaan di perdesaan. ekspansi industri ekstraktif seringkali diikuti dengan adanya akumulasi primitif yang akan menyebabkan raibnya lapangan kerja ekonomi pertanian di desa dalam jumlah cukup besar.

Dalam hal Perlindungan Hukum yang termuat pada UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjamin ketersediaan lahan pangan dengan menekankan sistem dan prosesnya pada perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan, untuk terwujudnya program nasional dalam hal kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan nasional. yang diselenggarakan berdasarkan pada asas kebermanfaatan, konsistensi, keselarasan, akuntabilitas, kolektifitas, partisipatif, keadilan,

³⁵ Moh shohibudin, *Wakaf Agraria signifikasi wakaf bagi agenda reforma agraria*, (Yogyakarta:Baitul Hikmah,2019),10.

keseimbangan, kelestarian lingkungan, kearifan lokal, desentralisasi, tanggung jawab negara, serta keragaman sosial dan budaya³⁶.

Pelaksanaan program nasional pada sektor pertanian dalam hal ini upaya mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional, Secara implisit menopang adanya perlindungan terhadap empat pilar. Sebagaimana penulis mengutip argumentasi Moh Shohibudin yakni sebagai berikut : *Pertama*, Perlindungan keterjaminan akses, *Kedua* Perlindungan Hak, *Ketiga* Perlindungan ekosistem, *Keempat* Perlindungan sistem produksi³⁷.

2. Tinjauan Umum Hukum Agraria dan Tanah

a. Ruang Lingkup Hukum Agraria

Istilah agraria memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dalam bahasa Latin, *Ager* berarti tanah atau sebidang, *Agrarius* berarti perladangan, persawahan, pertanian.³⁸

Di Negara Indonesia penyebutan Agraria dalam lingkungan hukum administrasi Pemerintah dipakai dalam arti tanah pertanian maupun non-pertanian, Pada Pengertiannya Hukum Agraria merupakan perangkat hukum yang menmbri aturan terhadap hak penguasaan atas sumberdaya alam (*natural resources*) yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk dalam batas yang ditentukan juga melingkupi ruang angkasa. dalam kaidah-kaidah

³⁶ Bab II, Pasal 2 Undang-Undang No 41 Tahun 2009

³⁷ Ibid, 28.

³⁸ Pren K. Adisubrata, J. Poerwadaminta, *Kamus Latin Bahasa Indonesia* (Yayasan Kanisius; Semarang, 2016)

hukum positif yang berlaku nasional yakni Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih familiar disebut (UUPA), disebutkan bahwa unsur-unsur ke-agrariaan mencakup³⁹:

- a. Bumi (Pasal 1 ayat 4 UUPA) yang mencakup: Tanah, tubuh bumi, dan yang terkandung didalamnya
- b. Air (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 47 UUPA) termasuk didalamnya perairan pedalaman (*inland waters*) seperti sungai, danau, rawa di laut wilayah atau laut teritorial Indonesia
- c. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya (Pasal 1 ayat 2 UUPA) yang dapat berupa bahan galian (Seperti mineral logam dan atau non logam), terumbu karang, dan hasil laut lainnya.
- d. Unsur-unsur dalam ruang angkasa (Pasal 48 UUPA)

Dari unsur-unsur diatas dapat kita tarik suatu benang merah dari Hukum Agraria bahwasannya terdapat dua pengertian yakni dalam arti secara luas dan dalam arti sempit (Hukum Tanah). Hukum Agraria dalam arti luas adalah bukan hanya satu perangkat hukum. akan tetapi terdiri dari berbagai kelompok bidang hukum yang masing-masing meregulasi hak penguasaan atas sumber daya alam (*natural resources*), meliputi aturan hak penguasaan atas tanah yang berarti bumi, peraturan hak atas air, aturan atas hak penguasaan bahan-bahan galian (pertambangan), hukum perikanan (kekayaan alam yang terkandung

³⁹ Arie S Hutagalung, *Hukum Pertanahan Di Belanda dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012),127.

didalamnya) dan termasuk unsur yang terdapat dalam ruang angkasa. Hukum Agraria dalam arti sempit (Hukum Tanah) satu perangkat hukum yang memberi aturan hak penguasaan atas permukaan tanah.⁴⁰

Prof E Utrecht dalam karyanya menjelaskan makna dari Hukum Agraria dan Hukum Tanah, lalu meletakkannya sebagai cabang dari hukum administrasi negara, ini bagian sesuatu hal yang logis, karna dalam praktek tata negara. Hukum merupakan seperangkat peraturan yang memberi landasan bagi penguasa dalam melaksanakan politik hukum pertanahan. sebagaimana sejarah panjang pembentukan aturan Perundang-undangan yang menyangkut Agraria syarat akan kepentingan politis dari masa kolonial hingga pasca reformasi yang termanifiestasikan dalam *Agrariesche wet* 1870 dan perubahan peraturan pertanahan setelahnya. tentu hal tersebut sangat rasional jika Hukum Tanah secara administrasi menaruh peranan pokok sebab dengan peraturan tersebut Penguasa yang sedang memegang kewenangan, memperoleh hak legalitas membuat keputusan khusus dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kehendaknya⁴¹. terkait dengan pengaturan hukum pertanahan yang tidak pernah lepas dari efek domain pada sosial ekonomi politik, dimana bersinggungan langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian Hukum dapat dibagi menjadi dua yakni : Hukum Tanah secara Administrasi, dan Hukum Tanah Perdata

⁴⁰ Arie S Hutagalung Dkk, *Hukum Pertanahan di Indonesia dan Belanda* (Pustaka Larasan; Bali, 2017),.129.

⁴¹ Ibid,130.

b. Pengertian Tanah

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, hasil bumi yang bersumber dari tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. dapat kita katakan tanah dan manusia saling berkaitan satu sama lain, terutama manusia yang memiliki ketergantungan cukup kuat terhadap tersedianya tanah baik yang berguna sebagai sumber ekonomi semisal pertanian maupun tempat tinggal. Tanah bisa kita nilai pula sebagai harta permanen dan atau harta yang dapat dicadangkan untuk kebutuhan masa yang akan datang. Tanah juga sebagai aset kekayaan Nasional yang dibutuhkan manusia baik secara Perorangan, Badan Hukum ataupun Pemerintahan dengan maksud dan upaya-nya mewujudkan susunan konstruksi Nasional. diantara upaya Pemerintah dalam program pembangunan Nasional ialah pembangunan yang diperuntukkan kepentingan umum dan Peruntukan wilayah Industri sebagai penopang kemajuan ekonomi masyarakat, hal ini tidak terlepas dari kilah besar Pemerintah dalam narasi publik yang selalu mendiskusikan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional tersebut membutuhkan pengadaan tanah yang cukup banyak, dan pengadaanya harus dilaksanakan dengan prinsip yang terkandung didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945⁴².

⁴² Oloan Sitorus, Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Mitra kebijakan tanah; Yogyakarta, 2004),.1

Istilah tanah sendiri terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA NO 5 TAHUN 1960, LN 1960/104:TLN 2043). Kata “Tanah” dalam artian yuridis, telah diberi suatu pengertian dalam batasan resmi oleh Undang-undang Pokok Agraria, yang termaktub dalam Pasal 4 bahwa “Atas dasar Hak Menguasai Negara sebagaimana kehendak dalam pasal 2, ditentukan adanya berbagai macam hak atas permukaan bumi (tanah), secara hak dapat diberikan dan dimiliki oleh subyek hukum baik perorangan maupun bersama-sama serta badan-badan hukum tertentu⁴³, dimana hak ini menganut asas sama-rata dan kewarganegaraan..

Secara pengertian yuridis tanah dapat dipahami sebagai suatu bagian dari permukaan bumi, sedang hak atas tanah ialah hak atas sebagian tertentu dalam permukaan bumi yang berdimensi dan berbatas dengan dua sisi panjang dan lebar .⁴⁴ dari pengertian tersebut, tanah memiliki implikasi yang sangat luas untuk penggunaan dan pemanfaatannya, oleh sebabnya hukum tanah nasional memiliki ciri dan sifatnya secara formil dan materil.

yang dimaksud bersifat secara formil hukum dibuat oleh pembentuk undang-undang di negara Indonesia, disusun pula dalam bahasa indonesia dan disahkan di Indonesia, dari segi materil, hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat, bersandar pada hukum agama, menjamin kepastian hukum, menjamin ketersediaan

⁴³ UU No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok- Pokok Agraria

⁴⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta; 2003),.18

sumberdaya alam untuk mencapai fungsinya membangun masyarakat yang adil dan makmur, dan sesuai dengan kepentingan rakyat indonesia⁴⁵.

Hukum adat yang menjadi dasar hukum tanah di Indonesia karna dipandang sebagai hukum asli bangsa Indonesia, memaknai tanah secara filosofis sebagai suatu benda yang berjiwa tidak boleh dipisahkan kebermanfaatannya dengan manusia, meskipun secara wujud berbeda. akan tetapi merupakan satu kesatuan yang saling memberikan hubungan timbal balik dalam jalinan susunan keabadian dalam tata alam besar (*Macro-cosmo*) dan tata alam kecil (*Micro-cosmo*). yang secara konsepsi hukumnya bersifat komunalistik religius yakni menunjuk pada adanya hak bersama.

Hak bersama yang merupakan hak ulayat bukan berarti menjadi hak milik dalam arti yuridis, melainkan hak kepunyaan bersama. maka dalam rangka hak ulayat dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi yang tidak ada kewajiban penggunaannya secara kolektif.

c. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penggunaan tanah merupakan sebuah usaha manusia dalam memanfaatkan sumberdaya agraria/alam yang ada guna pemenuhan kebutuhan hidupnya. dalam karyanya Malireau menegaskan bahwa penggunaan tanah merupakan segala bentuk intervensi manusia

⁴⁵ Ibid,85,

terhadap sumberdaya alam yang dilakukan secara permanen ataupun bersiklus dengan maksud untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup baik materil serta spiritualnya⁴⁶.

Secara garis besar, penggunaan tanah dapat digolongkan kedalam dua aspek yakni *Pertama*, Penggunaan tanah berdasarkan potensi sumberdaya alamnya, seperti halnya penggunaan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan kandungan mineral logam atau non-logam yang terkandung. *Kedua* Penggunaan tanah untuk infrastruktur umum, properti, industrialisasi yang secara langsung ditentukan oleh peruntukkan tata ruang⁴⁷.

Tanah yang bagian dari unsur ruang sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, menyebutkan jika perencanaan tata ruang meliputi perencanaan struktur serta dalam tata ruang mencakup tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumberdaya alam lainnya.

berkelindan dengan hal tersebut penatagunaan tanah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang atau dengan sederhananya penatagunaan tanah adalah hal subsistem dalam tata ruang. maka oleh karenanya, penatagunaan dan atau pengelolaan tanah memiliki nilai intrinsik yang terkandung sebagai proses penyesuaian pemanfaatan tanah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat

⁴⁶ Malireau J.P, *Penggunaan lahan Pedesaan Penafsiran Citra Untuk Inventarisasi dan Analisisnya*, (Yogyakarta:Pusat Pendidikan Interpretasi,1978),23.

⁴⁷ Ibid,26.

umum⁴⁸. sehingga adanya ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat umum akan menentukan keberhasilan program pembangunan nasional, yang didalamnya juga memasukan ketahanan pangan nasional sebagai program prioritas dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Tanah yang mempunyai sifat khas sebagai sumberdaya alam dengan jumlah tetap dan lokasi yang tidak dapat dipindahkan, memerlukan terbentuknya perencanaan tata guna tanah. berkaitan dengan maksud tersebut, tentu membutuhkan terlaksananya konsolidasi tanah melalui tindakan pola pemanfaatan tanah, penggunaan tanah, dan penguasaan tanah⁴⁹. supaya dapat mewujudkan satu kesatuan sistem hukum yang mengakomodir kehidupan masyarakat secara adil dan makmur. dengan kehadiran campur tangan manusia terhadap bentuk pengelolaan lahan yang teratur dan berdaya guna secara holistik, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh rakyat indonesia. dalam teorinya tata guna lahan mencakup dua unsur dasar yaitu:

1. Pengaturan penatagunaan tanah yang mengacu pada sumberdaya manusianya
2. Tanah yang merupakan sumberdaya alam, yang secara substantif bermakna ruang pada permukaan lahan serta lapisan kandungan di bawah dan di atasnya, membutuhkan daya dukung dari berbagai unsur yang lain seperti air, vegetasi, hewan mineral dan sebagainya.

⁴⁸ Ibid,31

⁴⁹ Ritohardoyo, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak),76.

Pertimbangan yang mejadi dasar dalam menetapkan kepentingan atas tanah disetiap wilayah mungkin terdapat perbedaan. kondisi seperti ini tergantung pada kebijakan dari setiap pemerintah dalam mencermati struktur sosial penduduk dan kondisi geografi maupun topografis tiap daerah. Peraturan pemanfaatan tanah dilaksanakan berdasarkan pada kecenderungan kegiatan dalam tata guna lahan, kesadaran dalam memanfaatkan lahan, kebutuhan maysarakat luas.

Berdasarkan deskripsi diatas, Jayadinata menggolongkan nilai dari pemanfaatan tanah dalam tiga klasifikasi, yakni untuk⁵⁰:

- a. Nilai Profit. yang artinya bertautan dengan orientasi ekonomi mikro dan makro.
- b. Nilai kepentingan umum, hal ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur nasional yang berguna untuk perubahan kehidupan masyarakat umum., dan
- c. Nilai sosial, merupakan standar perilaku kehidupan di masyarakat yang berhubungan dengan kebudayaan, kepercayaan dan kebiasaan yang dianggap dapat mendorong tercapainya suatu tujuan masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya Pemanfaatan dan penatagunaan tanah didasarkan pada PP Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. dimana dalam peraturannya meliputi penyelenggaraan dan kebijakan penatagunaan tanah. Dalam

⁵⁰ Jayadinata Tohara J, *Tata Guna Tanah dan Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan wilayah*, (Bandung:1992),

hal kebijakan penatagunaan tanah terangkum beberapa kebijakan publik diantaranya adalah penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penggunaan tanah dikawasan yang dilindungi dan kawasan budidaya, yang mana nantinya menjadi pedoman dalam penatagunaan tanah dari tiap masing-masing daerah.

Tujuan peraturan pemanfaatan tanah ialah menjamin keterarahan peruntukan tanah sebagai kepastian hukum penggunaan tanah bagi setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah dan ketersediaan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Mengingat kompleksitas cakupan peraturan ataupun problem dalam penataan bidang pertanahan nasional, yang menjadi satu-kesatuan dalam sistem hukum agraria di Indonesia, yang tidak bisa dipahami secara terpisah. untuk dapat memahami lebih lanjut pengaturan yang meliputi penguasaan, pemanfaatan, penggunaan, peraturan hak atas tanah, dan atau pendaftaran tanah. dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota/Kabupaten. dan daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dapat mensinkronisasikan dengan Rencana Tata Ruang lain yang telah memiliki ketetapan hukum, melalui peraturan undang-undang yang berlaku di daerah tersebut.

Sedangkan Penatagunaan tanah bertumpu pada asas-asas penataan ruang yang terdapat dalam hukum pertanahan yang bersumber pada UU Pokok Agraria No 5 1960.

d. Asas-Asas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pada dasarnya setiap Hukum memiliki Asas-asas atau prinsip yang menjadi pegangan dan juga syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sebagaimana asas berfungsi sebagai jantung dalam pembentukan undang-undang, begitupun dengan Hukum Tanah Nasional atau yang lebih dikenal sebagai Hukum Agraria yang dalam aturannya di implementasikan pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), mengandung asas sebagaimana berikut⁵¹ :

1) Asas Keagamaan

Setiap Hukum yang berlaku termasuk hukum Tanah Nasional tidak dapat mengabaikan unsur hukum agama yang berkesesuaian dengan Pancasila, sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Kandungan arti dalam bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan nasional. Relasi simbiosis mutualisme antara *Person to Person*, *Person to Comune* dengan alam semesta (Bumi, Air, Luar angkasa dan Kekayaan sumberdaya alam) menurut hukum agama bagian dari menjaga keseimbangan siklus kehidupan di bumi, artinya hal ini tidak hanya menjadi hubungan yang bersifat yuridis dan sosial-ekonomis, tetapi juga bagian dari *religius magis*. Tanah yang merupakan bagian dari bumi menjadi hal teramat mendasar bagi keberlanjutan hajat hidup orang banyak. Karna tanah menjadi hal

⁵¹ Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017. 31

yang elementer bagi eksistensi manusia dan alam. Seringkali tindakan yang tidak mengindahkan nilai kemanusiaan semacam penggusuran paksa, pembongkaran pemukiman rakyat dan bahkan kekerasan fisik disuguhkan pada publik, kejadian semacam ini disebabkan oleh pelaksanaan proyek pembangunan nasional maupun swasta, secara hukum hal ini tidak dapat dibenarkan karena dimata hukum setiap orang berhak dihormati hak-haknya atas tanah maupun hak asasi manusianya. Persoalan yang demikian jelas melanggar nilai keadilan dan asas keagamaan⁵²

2) Asas Kebangsaan

Makna yang terkandung dalam asas kebangsaan yakni hanya warga negara Indonesia yang memiliki hubungan penuh dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam didalamnya. dengan batasan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

3) Asas Demokratis

Maksud dari asas demokratis yakni setiap warga negara Indonesia tidak dibedakan jenis kelamin Pria ataupun Wanita, status agama dan atau kesukuannya ia memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan hak atas tanah, baik itu penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. yang digunakan untuk pribadi maupun seluruh keluarga⁵³.

⁵² Ibid,33.

⁵³ Ibid,.34.

4) Asas Egaliter

Pembagian sumber penghidupan (Tanah) yang adil bagi kaum tani proletar dengan maksud tercapainya struktur pertanahan yang berkeadilan dan membatasi kepemilikan tanah secara besar-besaran. dengan demikian jaminan atas perlindungan masyarakat ekonomi lemah dapat terwujud.

5) Asas Kepastian Hukum dan Transparansi

Pada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 2 yang berdasarkan pada asas *aman, sederhana, mutakhir, terjangkau dan terbuka*. dengan memepertahankan tujuan utama dalam pendaftaran tanah, tugas Pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia ialah dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan. mengingat keperluan sosial ke depan dan ekonomi yang fluktuatif. maka, penyelenggaraan peraturan penggunaan tanah harus selaras dengan peraturan yang telah ada dan mengedepankan kepentingan rakyat dilakukan dengan transparan dan diketahui publik⁵⁴.

6) Asas Penatagunaan Tanah dan Pemanfaatan Tanah

Yang terkandung dalam asas penatagunaan tanah, yakni adanya kesesuaian penggunaan tanah, berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, berkelanjutan dan pemanfaatan tanah dengan

⁵⁴ Ibid.,35

ditetapkannya skala prioritas penyediaan tanah serta perlindungan hukum dalam penerapannya berfungsi untuk mempertimbangkan hak penguasaan dan kepemilikan tanah dengan prioritas perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah⁵⁵. adanya hal tersebut dapat diharapkan keteraturan yang mampu menjaga kelestarian tanah, keseimbangan ekosistem, ekonomi berkelanjutan dan terjaganya lingkungan hidup dari kerusakan buatan.

7) Asas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pada Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar utama Hukum Tanah di Indonesia, memandati bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, Teranglah dari penjelasan pasal tersebut mejadi dasar bagi pembangunan ekonomi, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan peruntukkan tanah di wilayah kedaulatan bangsa Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. dengan maksud tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, tanah untuk mereka yang menggarap dan mengelolanya, dan pengaturan minimum maksimum hak atas tanah.⁵⁶

3. Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian

Didalam Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, tidak ditemui penjelasan pengertian tentang lahan,

⁵⁵ Jayadinata Tohara J, *Tata Guna Tanah dan Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan wilayah*, (Bandung:1992),

⁵⁶ Ibid.,32

diksi lahan sering kali disebut dalam hukum pertanian. sedangkan didalam UUPA penjelasannya lebih bersifat luas dengan sebutan “Tanah” yang secara yuridis termaktub dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA : sebagai permukaan bumi, maka dengannya ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dipunyai perseorangan atau badan hukum⁵⁷.

Secara sempit makna permukaan bumi dapat diartikan sebagai lahan atau *land* sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa

“Lahan merupakan bagian salah satu daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta semua faktor yang memepengaruhi penggunaannya seperti iklim, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami atau akibat yang timbul dari manusia”.

Alih fungsi lahan pertanian atau dapat disebut konversi lahan adalah suatu fakta yang sulit dihindari dari adanya pembangunan infrastruktur publik maupun pembangunan industri. Hal yang dapat dilakukan yakni dengan mengendalikan dan memperlambat laju aktivisme alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Alih fungsi lahan merupakan suatu perubahan fungsi fisik yang direncanakan baik sebagian maupun keseluruhannya. Biasanya dari fungsi semula (Pertanian) beralih pada fungsi ke sektor infrastruktur, Industri, Properti dst. terjadinya alih fungsi lahan biasanya akan membutuhkan lahan dengan cakupan sangat luas, terlebih lahan yang diperuntukkan untuk infrastruktur jalan, industri, properti dan peternakan.

⁵⁷ Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Alih fungsi lahan ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius bagi keberlanjutan swasembada pangan dan generasi akan datang. Aktivitas alih fungsi lahan yang seperti ini masih sangat sulit dikendalikan. Menurut Utomo, alih fungsi lahan terdapat 2 sifat, yaitu bersifat permanen dan sementara. Yang dimaksud dengan konversi lahan pertanian bersifat permanen maka lahan tersebut dikonversi sebagai tanah perumahan, wilayah industrialisasi, pembangunan infrastruktur dst, jika konversi lahan bersifat sementara, maka, lahan tersebut beralih fungsi sebagai lahan perkebunan, peternakan dst,⁵⁸.

e. Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian

Persoalan alih fungsi lahan dari tanah pertanian menjadi lahan non pertanian saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya pembangunan baik swasta maupun nasional dan pertumbuhan ekonomi yang semakin dinamis dari berbagai sektor. Sedangkan pada fungsi utamanya lahan pertanian adalah faktor utama dalam mendukung pengembangan produksi pangan nasional seperti jagung dan padi juga tanaman hortikultura yang menjadi kebutuhan primer manusia, selain itu pertanian memiliki karakteristik budaya dan sebagai lumbung ekonomi masyarakat pedesaan.

Faktor yang dapat mempengaruhi laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat dibedakan menjadi dua yakni faktor tidak

⁵⁸ Utomo. *Alih Fungsi Lahan: Tinjauan Analisis dalam Makalah Seminar Pembangunan dan Pengendalian laih Fungsi Lahan*. (Universitas Lampung; 1992)

langsung yang mempengaruhi petani dalam melakukan alih fungsi lahan dan juga ada faktor langsung untuk mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pada tingkatan wilayah, konversi lahan secara tidak langsung dipengaruhi oleh beragam persoalan seperti adanya perubahan struktur ekonomi, urbanisasi, bonus demografi, peruntukkan wilayah industri dan pengejawantahan dari tata ruang. sedangkan pengaruh konversi lahan secara tidak langsung tersebut membawa konsekuensi pada pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan sarana pemukiman, dan peningkatan lahan untuk industri.

Menurut Winoto dalam catatannya (2005) Proses alih fungsi lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong terjadinya hal tersebut⁵⁹:

- 1) Faktor Demografi
- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Faktor Sosial Budaya
- 4) Faktor Perilaku
- 5) Faktor Sosial Politik
- 6) Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan-peraturan yang ada.

⁵⁹ Winoto. *Kebijakan Pengendalian Alih fungsi Tanah Pertanian Dan Implementasinya*.(LPPM Institut Pertanian Bogor: 2005),56.

f. Regulasi Tata Ruang dan Tata Wilayah

Laju perkembangan ekonomi dan kebutuhan infrastruktur tidak dapat kita bendung dengan begitu saja, tanpa adanya perencanaan yang benar-benar matang mulai dari tingkat Pusat hingga Desa, hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi Tata Ruang yang terintegritas atau konsep tersebut dapat menjadi haluan ataupun pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Sehingga problematika yang akan muncul akibat dari masifnya pembangunan akan mudah di minimalisir dengan adanya suatu rencana tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah suatu arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang⁶⁰, hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait batas dan sistemnya. Rencana Tata Ruang dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan pada struktur ruang dan juga pola ruang, dengan adanya penataan ruang yang berfungsi sebagai sistem perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang ini dapat dimanfaatkan secara efektif.

Pemahaman tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Asas penataan ruang menurut Undang-undang

⁶⁰Wikipedia, Tata Ruang Tata Wilayah.. di akses 11 Mei 2020, 19:49

no 26 tahun 2007 (Tentang Tata Ruang) adalah sebagai berikut. *Pertama*, pemanfaatan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, seimbang selaras dan berkelanjutan *Kedua*, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum dan *Ketiga*, akuntabilitas.

Asas tersebut di atas memberi isyarat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan dalam penataan ruang. Pertama, aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan; kedua, Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat; ketiga, aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, yang mengatur pengelolaannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ruang yang meliputi darat, laut, udara dan termasuk ruang didalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain melakukan kegiatan dan melangsungkan kehidupannya. ketersediaan ruang yang ada sebetulnya tidak terbatas, namun dalam kaitanya dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. terbentuknya Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap

fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Dalam hal penataan ruang terdapat kegiatan yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

g. Perizinan

Izin adalah bagian dari instrumen dari tahapan proses akan dilakukannya suatu usaha, hal tersebut bagian dari hukum administrasi dalam Negara sebagaimana Sjachran Basrah tuliskan bahwa izin adalah hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan dalam suatu hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perizinan merupakan bentuk pemberian legalitas kepada suatu badan usaha dan atau perseorangan guna pelaksanaan kegiatan tertentu. hal ini dapat berupa izin atau tanda daftar suatu usaha⁶¹. Pada umumnya izin memiliki tiga (3) karakteristik sistem diantaranya yakni: Larangan, Persetujuan dan Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perizinan.

E. Utrech mengemukakan izin (*Vergunning*) sebagai bilaman pembuat peraturan tidak umumnya melarang sesuatu perbuatan, tetapi juga masih memperkenankannya, asal saja ditentukan untuk masing-masing hal konkrit (sikap pembuat peraturan), maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut disebut izin⁶². Rumusan yang demikian memunculkan dispensasi dengan izin. Dispensasi berpijak pada

⁶¹ Philip M Hadjon. *Pengantar Hukum Perijinan*. (Surabaya; Yuridika 1993),2.

⁶² Ibid,3.

ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan sedangkan izin memiliki landasan dasar pada ketentuan tidak melarang suatu perbuatan akan tetapi untuk dapat melakukannya harus melalui prosedur dan persyaratan yang menjadi ketentuan perundang-undangan.

Izin memiliki manfaat yang cukup komprehensif sehingga memberikan konsekuensi logis dari adanya perizinan tersebut, ia adalah ujung tombak dari instrumen hukum sebagai jarum penunjuk, perkayasa, dan perancang dari upaya tercapainya masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan dalam ruang aktif. dalam hal ini persyaratan dari sebuah izin merupakan pengendali dari bentuk izin itu sendiri, sedangkan tujuan dari izin adalah:

- 1) Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu
- 2) Mencegah bahaya lingkungan
- 3) Melindungi obyek-obyek tertentu
- 4) Izin memberikan pengarahan dan menyeleksi badan usaha atau perorangannya dan juga aktivitas-aktivitasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan terkait lainnya yang berupa bukti legalitas, yang menyatakan sahnyanya suatu aktivitas usaha perseorangan atau badan usaha untuk aktivitas tertentu.

Dalam aktivitas usaha berskala besar ataupun kecil akan membutuhkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi usaha tersebut, sehingga hal ini berkait erat dengan adanya perubahan bentuk manfaat dari lahan yang di konversi. Kaitan izin dengan perubahan penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian adalah dalam pemberian izin transformasi kegunaan tanah pertanian ke non-pertanian harus mempertimbangkan aspek tata guna tanah. Penataan guna tanah sama halnya dengan pengelolaan tata guna tanah yang berdimensi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil⁶³.

Adanya izin perubahan penggunaan tanah diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum yang dimaksudkan untuk beralihnya pemanfaatan tanah yang semula tanah pertanian ke non-pertanian. berbeda dengan izin lokasi yang berupa sarana perizinan yang dikeluarkan perusahaan bagi yang membutuhkan tanah berdasarkan peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional No 2 Tahun 1993, pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No 22 Tahun 1993 Sistem Perizinan di Bidang Pertanahan, dalam hal ini penggunaan dan perubahan tanah serta izin lokasi yang dikeluarkan oleh bagian penatagunaan tanah, baik itu yang berada pada tingkat Kabupaten atau Provinsi maupun di Kantor Badan Pertanahan tingkat Nasional harus

⁶³ Pasal 1, Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 *Tentang Penatagunaan Tanah*

berpedoman pada Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten.

Berdasarkan deskripsi pengertian diatas dapat ditemui beberapa unsur dengan adanya perizinan, hal ini dapat di kerucutkan dalam berikut ini⁶⁴:

- 1) Instrumen yuridis yakni sebagai bentuk dari keputusan pemerintah yang memiliki sifat konstitutif dan digunakan pemerintah dalam menetapkan suatu peristiwa konkret
- 2) Instrumen Undang-undang yakni suatu keputusan dalam bentuk perizinan merupakan peristiwa hukum pemerintah yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan
- 3) Unsur Birokrasi yakni organ pemerintah yang menjalankan kontrol aktivitas hukum, politik, sosial, ekonomi dll, dari tingkat daerah hingga pusat.
- 4) Peristiwa konkret yang dimaknai sebagai keputusan yang digunakan untuk menghadapi peristiwa konkret dan individual
- 5) Prosedur dan Persyaratan

h. Pengaturan Hak Atas Tanah

Ruang lingkup bumi menurut Undang-undang Pokok agraria adalah permukaan bumi, tubuh bumi dibawahnya dan yang berada dibawah air air termasuk tanah yang berada didasar laut. Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk

⁶⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Tata Ruang Dalam Kebijakan Otonomi Daerah*. (Bandung; Nuansa,2008). 201

menggunakan tanah dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang di miliki secara hak. Pemakaian kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan⁶⁵.

Aspek penguasaan tanah terdiri dari aspek privat dan aspek publik⁶⁶. Aspek privat, yaitu penguasaan secara yuridis atas tanah, namun penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain dan penguasaan fisik secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Aspek publik yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 2 UUPA. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan itulah yang menjadi tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

Dalam pengaturannya Hak Penguasaan atas Tanah terbagi dalam dua bagian yaitu: *Pertama* Hak menguasai atas tanah sebagai lembaga hukum dan yang *Kedua* Hak menguasai atas tanah sebagai hubungan

⁶⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta; 2003),117.

⁶⁶ Ibid,122.

hukum yang konkrit. Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. dari dua macam hak Penguasaan atas tanah tersebut memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut⁶⁷;

- 1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu.
- 2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain.
- 3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain.
- 4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya.
- 5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 dan Hukum Tanah Nasional terdapat hierarki hak penguasaan atas tanah diantaranya; *Pertama* Hak Bangsa Indonesia atas tanah⁶⁸, *Kedua* Hak menguasai megara atas tanah⁶⁹, *Ketiga* Hak Ulayat masyarakat hukum adat⁷⁰, *Keempat* Hak perseorangan atas tanah⁷¹.

Masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam hierarki tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁷ Ibid, 123.

⁶⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

⁶⁹ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

⁷⁰ Pasal 1 Permen Agraria/BPN No 5 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

⁷¹ Pasal 16 dan 53 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah.

Hak bangsa atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUPA.

2. Hak menguasai dari negara atas tanah.

Hak menguasai dari negara hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik.

Isi wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, adalah⁷²:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini, adalah *Pertama* Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). *Kedua* Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya (pasal 15 UUPA). *Ketiga* Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah (pertanian) untuk mengerjakan atau

⁷² Sigit Sapto Nugraha. *Hukum Agraria Indonesia*. (Solo; Kafilah Publising, 2017),55.

mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan (pasal 10 UUPA).

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Tujuan mengenai Hak Menguasai Negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat 3 UUPA yang berbunyi “ Untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur⁷³ .

3. Maqasyid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologis, maqashid syariah terdiri dari kata maqashid dan -syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti tujuan,

sasaran, menuju suatu arah, niat dan lain sebagainya. Maqasid dikategorikan oleh para ulama fiqh dalam kajian hukum Islam sebagai

bagian dari ilmu ushul fiqh. Namun, berbeda halnya dengan pendapat

Jasser yang justru mengatakan bahwa maqasid dan ushul fiqh berbeda. ini dilihatnya dari segi substansi bahwa maqasid fokusnya lebih kepada

makna dibalik teks, sedangkan ushul fiqh merupakan kajian ilmu yang

fokusnya ke teks lahiriah. Pendapat Jasser tersebut semakin memantapkan

⁷³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta; 2003),126.

pendapat Shekh al-Tahir Ibn ‘Asyur jika maqasid berdiri sendiri tanpa adanya hubungan dengan ilmu ushul al-fiqh. Di dalam Islam, Maqasid berarti target-target atau tujuan-tujuan yang tersirat di balik hukum tersebut. menurut sejumlah pakar hukum Islam, maqasid merupakan pernyataan pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan untuk ‘masalih’ atau tujuan kemaslahatan⁷⁴. Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H/1111M) mengategorikan pembagian maqasiyd masuk ke dalam kemaslahatan mursal atau maslahat yang tak tercantum secara langsung didalam al- Qur’an. Tujuan Allah menegakkan syariat adalah untuk memelihara kemaslahatan untuk umat manusia, sekaligus menghindari mafshadat baik dunia ataupun akhirat⁷⁵. As-Syatibi berpendapat, sudut pandang mengenai kemaslahatan yaitu maqasid al-syar’i (tujuan Allah) dan maqasid al mukallaf (tujuan mukalaf atau orang yang wajib menjalankan hukum agama) Sedangkan Syariah berarti jalan menuju air atau jalan menuju sumber kehidupan. Jadi maqasid al-syariah merupakan suatu aturan dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah Swt) dipertuntukan bagi manusia, bertujuan sebagai pedoman dalam berhubungan baik kepada Tuhannya (hablum minallah), kepada sesama manusia (hablum minannas) dan kepada lingkungan sekitarnya atau alam semesta (hablum minal alam)⁷⁶.

⁷⁴ Melyana Sifa, *Perpektif Maqashid Al-Usroh Terhadap Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 26-29.

⁷⁵ Syahrul Siddiq, “*Maqasyid Syari’ah dan Tantangan Modernita Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*”, (IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1 2017), 144.

⁷⁶ Ibid, 145.

Secara terminologi, *maqashid syariah* adalah kehendak Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemashlahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik⁷⁷. *Maqashid syariah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah S.A.W. sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan manusia.

Agama islam merupakan suatu agama yang memperhatikan peran personal dari setiap umatnya dalam melangsungkan aktifitas ibadah baik yang dilakukan kepada Tuhannya maupun sesama makhluk ciptaanNya. dalam hal menghormati setiap peran umatnya agama islam memberikan bentuk perlindungan yang harus dijaga di dunia, ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses perputaran kehidupan makhluk hidup di muka bumi, kehidupan manusia akan selalu bersinggungan dengan harta, benda, keturunan, dan tempat. setiap sub-sub tersebut merupakan hal yang harus lindungi dan dihormati semuanya menjadi ajaran agama islam.

Perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu orang lain yang haram untuk dipertainkan atau dianiaya⁷⁸. Sejalan dengan narasi tersebut Allah SWT telah menyerukan kepada setiap khalifah-Nya agar tidak melakukan

⁷⁷ Ika Yunia Fauzia dan Badul Kadir Riya, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2014), 41.

⁷⁸ Ahmad Al-Mursyi HJ, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta ; Hamzah Press, 2013),11.

sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi serta merugikan kehidupan manusia, sebagaimana keterangan dalam surat Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat baik (Qs Al-A'raf 56)

Dengan demikian dapat diketahui jika direlevansikan pada aspek masifnya alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengancam kehidupan manusia dan keseimbangan ekologis, Allah S.W.T telah terang melarang melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Maka dari itu Islam mengajarkan perlindungan terhadap lima inti yang harus di jaga sesuai dengan syariat Islam dan dikenal sebagai *Maqashid Syariah*. dengan begitu manusia memiliki tanggungjawab dalam menjaga stabilitas lingkungan hidup dan mencapai kesejahteraan hidup untuk semua elemen dalam masyarakat.

Dalam konsep *fiqh al-biah* jika dikaji melalui *Maqasyid syariah* menjaga kelestarian lingkungan hidup banyak memberikan kemaslahatan yang mana hal ini berkait erat dengan konsep masalah. contoh dari masalah tersebut dapat tergambar dalam pemeliharaan dan perlindungan penuh terhadap lima kebutuhan primer (*Ushul Al-Khamsah*), yang *Pertama*, perlindungan terhadap agama (*Hifd Din*), *Kedua* Perlindungan jiwa (*Hifd Nass*). *Ketiga* Perlindungan akal (*Hifd Aql*), *Keempat*

Perlindungan keturunan (*Hifd Nasl*), *Kelima* Perlindungan terhadap harta benda (*Hifd Mal*⁷⁹). lima hal tersebut merupakan tujuan dari syariah (*Maqasyid syariah*) yang harus dirawat, menghindarkan alih fungsi lahan secara masif yang berskala besar juga bagian dari menjaga lingkungan hidup yang tentunya harus dijaga kelestariannya guna keberlangsungan hidup makhluk semesta yang beragam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek – aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda⁸⁰.

Dengan adanya pelestarian lingkungan tampak jelas akan memberikan banyak kemaslahatan bagi umat manusia dan makhluk semesta lainnya secara turun temurun, sebab jika berbicara persoalan lingkungan hidup kita memiliki ketergantungan yang cukup kuat terhadap sumberdaya alam yang ada juga kepada makhluk lainnya, apabila lingkungan hidup terawat dengan baik akan berdampak positif pula untuk manusia begitu juga sebaliknya, rusaknya alam akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

Merujuk pada makna mashlahah yang berfungsi sebagai tujuan akhir hukum yang ditujukan kepada manusia guna tercapainya kebaikan dan kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat. agar dapat menggapai kemaslahatan sebagaimana dimaksud, manusia harus dapat

⁷⁹ Yusuf Al-Qardlawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2001),90.

⁸⁰Yusuf Al-Qardlawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2001),46.

memenuhi kebutuhan Primer (dahrurriyat), menyempurnakan kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniat), pada kemaslahatan dapat di korelasikan dengan maqasyid syariah dalam hal pokok pencapaian, melalui perhitungan menarik kemanfaatan atau menolak kemudharatan.

Dalam inti pokok kemaslahatan terdapat dua kategori yakni *Mashlahah darruriyah* (inti) dan *Mashlahah ghairu darruriyah* (bukan kemaslahatan pokok) namun dalam penggunaannya tergolong penting dan tidak dapat dipisahkan. Kemaslahatan inilah yang menjadi dasar dalam Maqashid Al-Syariah sebagai tujuan syariah, seperti yang telah dihitung juga oleh ulama dengan nama *al-Kulliyat al-Khams*.

b. Syarat-syarat Maqasyid syariah

Konsep Maqasyid syariah yang pada masa sebelumnya diperkenalkan oleh Al-Juwaini dan Al-Ghazali lalu dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi yang disusun dengan sistematis, penyusunan tersebut tertulis dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, pada bab maqasid, beliau berpendapat bahwa maqasyid syariah ditetapkan untuk memenuhi kemaslahatan seorang hamba baik didunia maupun diakhirat, hal ini yang menjadi landasan bahwa definisi *maqasyid syariah* adalah kemaslahatan itu sendiri baik yang bersifat universal (menyeluruh) atau parsial (individu)⁸¹.

⁸¹ Ibid,53

Dalam maqasyid syariah terdapat landasan penting ketika akan menentukan penetapan hukum yang mana hal tersebut ditentukan oleh beberapa *Illat* atau alasan yang berguna untuk mencapai kemaslahatan, atau bahasa *Ar-Risunny* dalam kitabnya maqosid syari'ah adalah tujuan syariat yang berhubungan dengan khitob syar'i yang menuntut orang mukallaf untuk berjalan dan sampai pada tujuan tersebut⁸². terdapat tiga cara dalam penetapan dasar hukum *maqasyid syariah*, sebagaimana *Asy-Syatibi* sampaikan diantaranya adalah;

- 1) Telah sempurna penjagaannya dalam syari'at dan mencakup semua hukum syari'at seperti menjaga *dloruriatil khoms*(lima hal yang sudah pasti) yaitu : *Hifd din* (menjaga agama), *Hifd nafs* (menjaga jiwa), *Hifd nasl* (menjaga keturunan), *Hifd aql* (menjaga akal), *Hifd mal* (menjaga harta)
- 2) Maqoshid syari'ah yang berhubungan dengan komponen khusus dari beberapa komponen syariat, seperti maqasyid syari'ah di dalam hukum warisan.
- 3) Bahwa dalam penerapan hukum syari'at , syar'i memiliki tujuan pokok (*Maqashid Ashliyyah*) dan tujuan pelengkap (*Maqashid tabi'ah*). Adakalanya tertera secara eksplisit, tersirat secara implisit, ataupun didapatkan dari hasil penelusuran terhadap nash.

⁸² Muhammad Ramadhan, *Maqasyid Syariah dan Lingkungan Hidup*, (UIN Sumut),3.

c. Unsur-unsur *Maqasyid syariah*

Ruang lingkup tujuan syariah, para ulama telah merumuskan lima tujuan diturunkannya syariah Islam yang dikenal dengan maqashid syariah. Kelima unsur tersebut adalah⁸³

- 1) Menjaga agama (*hifzhudin*), sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah S.W.T. telah memerintahkan shalat, zakat, puasa, haji, dan lain lain. Dengan menjalankan ibadah tersebut maka tegaklah agama seseorang.
- 2) Menjaga jiwa (*hifzhu nafsi*). Islam melindungi seluruh umat manusia dan menjaga keselamatan jiwa manusia melalui pengharaman membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Menjaga hak hidup merupakan suatu tindakan yang terhormat dalam ajaran islam
- 3) Menjaga pikiran (*hifzhu aql*), melalui kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat, pelarangan minum khamr (minuman keras), narkoba, dan segala yang dapat merusak akal.
- 4) Menjaga keturunan (*hifzhu nasl*), dengan kewajiban memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus dan diharamkan zina serta pengharaman perkawinan sedarah.
- 5) Menjaga harta (*hifzhu al-maal*). Upaya syariat Islam dalam menjaga harta manusia tercermin dari pengharaman bagi Muslim memakan harta manusia dengan jalan bathil seperti mencuri, riba, menipu, korupsi, merampas dan lain-lain.

⁸³ Ahmad Al-Mursyi HJ, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta ; Hamzah Press, 2013),73.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu ilmu atau studi mengenai sistem, ataupun tindakan mengerjakan investigasi. Sutrisno Hadi, mendefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang mana dilakukan dengan metode ilmiah⁸⁴.

Sedangkan Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses penemuan ilmiah dari terbentuknya aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga doktrin-doktrin hukum, hal yang dimaksud adalah suatu kejadian yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi⁸⁵. Mengutip penjelasan Soerjono Sukanto dalam bukunya bahwa Penelitian hukum merupakan suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu melalui analisa atau melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengupayakan adanya solusi atas persoalan yang timbul dari gejala hukum tersebut⁸⁶.

Dalam penelitian hukum dirasa penting menggunakan metode penelitian, agar penelitian tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan dan tidak keluar dari maksud dan tujuannya. Pada pembahasan suatu masalah berpijak pada teori, tetapi perlu juga melihat kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian akan diperoleh kebenaran yang setidak-tidaknya mendekati obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁸⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 7.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, 35

⁸⁶ Dr. Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 7.

Agar Penelitian yang dimaksud ini dapat menghasilkan data yang obyektif serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan obyek penelitian yang sedang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara fundamental pendekatan penelitian merupakan aturan ilmiah guna mendapatkan data-data primer, sekunder dan tersier dengan tujuan dan kegunaannya sesuai dengan obyek yang sedang penulis teliti, sehingga dapat memahami secara utuh dan benar terhadap kualitas data. oleh sebab itu dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis⁸⁷.

Penelitian Kualitatif dalam makna aksiologisnya melandaskan pada Filsafat Post-Positivisme (*Legal Positivism*) dengan diterapkannya peraturan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum. Mukti Fajar dan Yulianto dalam karya tulisnya menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti sebagai sesuatu yang utuh serta terjadi dilapangan dalam situasi tertentu⁸⁸. Deskriptif analisis dalam penilitian ini memiliki tujuan mengelaborasi sifat dan karakteristik yang terjadi pada suatu gejala dalam wujud kata dan bahasa. Dimana peneliti menjadi instrumen penting atau kunci, dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. dalam hal ini upaya

⁸⁷ Dr. Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 192.

⁸⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 6.

untuk mengetahui Sistem Tata Kelola dan Pemanfaatan Lahan Pertanian oleh warga sekitar, Problematika Konversi Lahan Pertanian, dan Akibat oleh adanya alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Penulis dalam jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris atau *Sociological jurisprudence* dengan cara mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum bekerja di masyarakat⁸⁹. Dalam hal ini menggali data secara observasi dan wawancara.

Dengan demikian peneliti memakai *Field research* (penelitian lapangan) dalam bentuk studi kasus untuk mengidentifikasi obyek penelitian yakni di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember untuk mencermati suatu fenomena yang terjadi dalam suatu kondisi yang alamiah dan data-data yang berkaitan dengan konversi lahan tersebut, sehingga dapat menemukan gejala dan suatu keadaan obyektif yang terjadi di Desa tersebut.

B. Obyek Penelitian

Dalam menentukan objek penelitian dijelaskan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Moleong dimana peneliti berangkat dari asumsi bahwa penelitian kualitatif sangat berkelindan dengan faktor kontekstual, sehingga sample dalam penelitian dapat menyerap berbagai informasi sebanyak mungkin dari beragam sumber⁹⁰.

Lokasi penelitian sangat diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian kualitatif. karena dengan ditetapkannya obyek penelitian secara

⁸⁹ Ibid, 194

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008),67.

otomatis akan mempermudah tujuan dari Peneliti dalam mengeksplorasi data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini Penulis menetapkan obyek penelitian di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Mengapa Desa Grenden menjadi pilihan Penulis dalam melangsungkan penelitiannya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya, kabupaten Jember merupakan suplier atau berkontribusi tinggi terhadap hasil dan kebutuhan pangan di Jawa Timur, sumber hasil pertanian yang terdapat di Desa Grenden cukup memberikan harapan besar bagi ketahanan pangan Nasional, Sumber daya agraria yang terdapat di Grenden beragam yang itu ditengarai dengan luas lahan pertanian, yang artinya potensi hasil bercocok tanam sangat memungkinkan berkembang. lalu terdapat juga pertambangan kapur dan sumber daya ekonomi lainnya yang merupakan hasil bumi, terjadinya akumulasi primitif di masyarakat Grenden, dan ditemuinya transisi agraria yang cukup masif dalam satu dekade terakhir.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah para pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan⁹¹.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Snowball* yang artinya teknik penentuan sampel yang mana semula berkapasitas kecil, kemudian

⁹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

besar. Dalam mendapatkan data yang valid maka digunakan tehnik penentuan informan yakni teknik penentuan informan yang bertujuan sesuai dengan penggalan informasi yang akan dijadikan dasar dari rancangan dan teori yang muncul⁹². Dalam penentuan informan, pertama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dalam dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini diambil Informan sebagian dari objek yang dianggap mewakili keseluruhan dari populasi yang ada di Desa Grenden yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan sebagai objek penelitian, di antaranya adalah:

- a. Kepala Desa Grenden
- b. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Grenden
- c. Pegiat/Aktivis Lingkungan dan atau Agraria

1. Sumber Data

Sumber data yang di butuhkan dalam penelitaian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Perspektif *Uu No 41 Tahun 2009 Dan Maqasyid Syariah*”

⁹² Ibid.,167.

Terbagi menjadi dua data yaitu:

a. Data Primer,

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari reponden dan narasumber tentang obyek yang sedang diteliti. agar menemui kerangka yang sistematis dalam pengumpulan data maka dibutuhkan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Informasi primer dicatat oleh peneliti melalui catatan yang berbentuk sistematik yakni memasukkan tiap-tiap gejala yang diamati kedalam kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan kejadian dalam penelitian ini yaitu data lapangan Para pihak terkait, studi kepustakaan dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada juga dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti,

Data primer ini untuk memperoleh informasi tentang kondisi objektif dan menganalisanya dengan Undang-undang No 41 Tahun 2009 (Tentang PLPPB)". adapun data yang hendak di eksplorasi dari sumber *interview* secara Intens yaitu seperti, Aktifis Lingkungan, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat dll yang akan disesuaikan dengan tipe permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau melalui dokumen.⁹³

⁹³ M Djamal, *Paradikma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), 64.

adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang membahas perihal kajian terkait dengan apa yang sedang diteliti (Penulis), sumber dapat berasal dari Jurnal, Artikel, Buku, Berita yang membahas tentang alih fungsi lahan pertanian ataupun karya ilmiah lain yang membahas tentang persoalan konversi lahan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁹⁴ teknik yang relevan terhadap pengumpulan data terdiri dari *Observasi*, *interfiew*, dan *dokumentasi*. Teknik observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. relevansi teknik dengan pembahasan ini agar mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi obyek yang sedang diteliti.

1. Pelaksanaan *observasi* secara bersamaan dan berkelanjutan diiringi dengan wawancara mendalam terhadap informan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Dalam teknik *Observasi* Peneliti menggunakan teknik pengamatan, dengan demikian akan memberi kemudahan dalam mengamati langsung obyek penelitian sehingga membantu kajian kritis yang sedang Di teliti Penulis. sifat Peneliti adalah pengamat yang independent (menyajikan data secara seimbang). dalam hal ini Peneliti harus melakukan partisipasi aktif, teknik observasi partisipasi aktif ini meliputi :

⁹⁴ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 308.

- a. Kondisi Ekonomi-sosial-budaya masyarakat Desa Grenden
 - b. Relasi sosio-lingkungan masyarakat Desa Grenden
 - c. Penerapan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian di Desa Grenden
2. Teknik *Interview*/wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan⁹⁵. Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian.

Dalam melaksanakan *interview*, peneliti akan melakukan penggabungan data model *interview* yang sudah akrab selama ini yaitu *interview* terstruktur (*structured interview*) dan wawancara non struktur (*unstructured interview*). Sedangkan untuk wawancara non-terstruktur (*unstructured interview*), peneliti hanya berpijak pada satu fokus pertanyaan, dan pertanyaan lanjutan yang nantinya akan mengalir, bersama ketika melakukan wawancara dengan informan, tanpa harus terkungkung dengan pedoman wawancara.

3. Pelaksanaan Observasi dan Wawancara akan lebih teruji kredibilitasnya jika di dilengkapi dengan teknik dokumentasi yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹⁶ Pada penelitian ini peneliti

⁹⁵ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

⁹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif. data yang ingin diperoleh yakni :

- a. Histori Desa Grenden
- b. Letak Geografis Desa Grenden
- c. Sumber Ekonomi Masyarakat Desa Grenden
- d. Kondisi Monografi
- e. Kondisi Demografi

E. Analisa Data

Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. analisis data adalah rangkain penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkain kegiatan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan secara keseluruhan, jadi tujuan analisis ini untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.⁹⁷ Secara operasional, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknis analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman

Pertama, reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari penggunaan alat pengumpulan data dilapangan. Reduksi data sudah dilakukan sejak pengumpulan data. Yaitu dari

⁹⁷ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 88

hasil observasi dan wawancara peneliti memilih, menyederhanakan, dan mengklasifikasi data terkait.

Kedua, penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut yang selanjutnya data di klasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data lapangan yang telah dihasilkan melalui observasi maupun wawancara, dalam bentuk teks narasi terkait obyek penelitian

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, dan penyajian data yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan yang sifatnya umum (general).

Dalam Penelitian ini peneliti memakai UU No 44 Tahun 2009 Tentang PLPPB , UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan *Maqasyid syariah* sebagai pisau analisis. Agar lebih memudahkan dalam mengeksplorasi Undang-undang tersebut maka peneliti menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* adalah tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk menyempitkan dan membatasi temuan-temuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti. Dalam analisis data ini, peneliti merujuk pada

metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dan juga triangulasi metode yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda⁹⁸.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan/*Research planning*

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008),70.

- b. Menentukan obyek penelitian di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kab.Jember.
 - c. Mengurus surat perizinan.
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan.
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan/*Data Coleccting*
- a. Memasuki lapangan
 - b. Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan.
 - c. Mengumpulkan data (*Observasi,Interview,Dokumentasi*)
 - d. Menganalisa data

H. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian, kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah S1 yang berlaku di Universitas Agama Islam Negeri (UIN) KHAS Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Grenden memiliki potensi ekonomi cukup menjanjikan untuk menunjang perekonomian Masyarakat sekitar, ditandai dengan subur nya lahan pertanian di Desa tersebut, terdapat juga potensi alam yang lain yakni Gunung Sadeng yang memiliki kandungan batu gamping dan mangan yang secara manfaat menjadi bahan baku pembuatan bahan bangunan seperti semen, cat, keramik juga bahan campuran baterai. Oleh sebab itu banyak Perusahaan yang mengincar kekayaan alam yang terkandung di Gunung Sadeng. berdirinya puluhan perusahaan disekitar kaki Gunung Sadeng baik perusahaan Nasional maupun MultiNasional untuk dapat melakukan eksplorasi, eksploitasi dan proses produksi.

Secara geografis dahulu Gunung Sadeng secara utuh masuk wilayah Desa Grenden , namun sejak tahun 1980 Gunung Sadeng dipecah ke tiga desa, yakni Desa Grenden, Desa Puger Kulon, dan Puger Wetan. yang mana pada saat ini tiga desa tersebut terdapat perusahaan-perusahaan besar penambang Gunung Sadeng. Gunung Sadeng menjadi pusat pertambangan batu kapur di Kabupaten Jember sudah ada sejak zaman Kolonialisme, pada masa itu masyarakat yang bekerja di pertambangan berstatus sebagai buruh kasar setelah masa kemerdekaan aktivitas tambang di Gunung Sadeng pengelolaanya beralih ke pihak Pemerintah kabupaten tidak berselang lama dari peralihan tersebut banyak masyarakat sekitar yang melakukan

penambangan secara tradisional, banyaknya tungku pembakaran batu gamping yang berdiri di Desa Grenden dan beberapa Desa lainnya di Puger menandai adanya perubahan sosial-ekonomi di sekitar Gunung Sadeng.

Pada deskripsi gambaran objek penelitian terdapat paparan histori lokasi penelitian, objek penelitian kali ini bertempat di Kecamatan Puger lebih spesifiknya di Desa Grenden, berikut gambaran umum Desa Grenden Kecamatan Puger

Secara geografis Kecamatan Puger merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember bagian selatan. Kecamatan Puger terletak pada posisi 8037'55" Lintang Selatan dan 113.42812 Bujur Timur, yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan Samudra Indonesia. Luas Kecamatan Puger mencapai 73,57 Km² atau sekitar 2,23 persen dari luas Kabupaten Jember.

Secara administrasi Kecamatan Puger terbagi menjadi 12 desa diantaranya Desa Mojomulyo, Desa Mojosari, Desa Puger Kulon, Desa Puger Wetan, Desa Grenden, Desa Mlokorejo, Desa Kasiyan, Desa Kasiyan Timur, Desa Wonosari, Desa Jambearum, Bagon dan Desa Wringintelu. Dan Desa yang memiliki wilayah paling luas yaitu Desa Grenden dengan luas 11,12 Km² dimana sebagian wilayahnya meliputi Gunung Sadeng (BPS Jember, 2021).

Desa puger kulon menempati urutan pertama kepadatan penduduk di Kecamatan Puger dalam setiap 1km dihuni oleh 3.000 an orang. hal ini salah satunya dipengaruhi oleh aktifitas perekonomian di Kecamatan Puger yang

terpusat di Desa Puger Kulon, urutan ke dua adalah Desa Grenden yang secara teritorial sangat luas, juga ketersediaan sumberdaya alam yang subur, sehingga untuk mengembangkan infrastruktur dan perekonomian berbasis kemsyarakatan sangat potensial, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Desa Wringintelu, Desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bangsalsari ini secara topografi merupakan dataran rendah, mayoritas masyarakatnya petani tembakau secara geografis desa ini berada jauh dari perekonomian masyarakat yang bercorak urban. Jumlah penduduk Kecamatan Puger berdasarkan jenis kelamin dapat penulis gambarkan sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Puger Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2018.

No.	Desa	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kasiyan	4268	4115	8383
2	Puger wetan	5585	5338	10924
3	Puger kulon	8337	7899	16236
4	Mojosari	5418	5338	10756
5	Grenden	7739	7690	15429
6	Mlokorejo	5419	5310	10729
7	Mojomulyo	4744	4581	9325
8	Kasiyan timur	6617	6676	13293
9	Wonosari	4273	4191	8464
10	Jambearum	3843	3750	7593
11	Bagon	2911	2972	5883
12	Wringintelu	3423	3325	6748
Jumlah		62 577	61 186	123 763

Sumber: KecamatanPuger dalam angka 2021

a. Kondisi Geografis Desa Grenden.

Desa Grenden merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dengan keberadaan sebagai salah satu daerah pesisir di Jember selatan, Secara umum batas-batas administrasi Desa Grenden meliputi:

- 1) Sebelah utara : Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger.
- 2) Sebelah timur : Desa Wonosari, Kec. Puger.
- 3) Sebelah selatan : Desa Puger Kulon, Kec. Puger.
- 4) Sebelah barat : Desa Karangrejo, Kec. Gumukmas.

Desa Grenden memiliki luas wilayah 810,88 Ha (11,12 km²), presentase terhadap luas Kecamatan mencapai 15,11 merupakan Desa terluas yang berada di Kecamatan Puger⁹⁹. dari segi topografi, Desa Grenden berada pada dataran rendah, pesisir, dan lembah subur, tempat ini merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. Dari luasan wilayah diatas terbagi

menjadi beberapa kawasan yakni:

- a. Tanah sawah irigasi teknis : 360,690 Ha
- b. Tanah lading / tegalan : 75 Ha
- c. Tanah kuburan / makam : 2 Ha
- d. Lapangan : 0,5 Ha
- e. Jalan desa : 19,470 Ha
- f. Tanah pemukiman : 269,690 Ha
- g. Tanah Bangkok / ganjaran : 19,760 Ha\

⁹⁹ Kecamatan Puger Dalam Angka (BPS Jember 2021)

Secara administrasi desa grenden terdiri dari beberapa wilayah berupa persebaran yang terbagi menjadi 6 dusun berikut data persebaran 6 dusun di desa Grenden.

Table 4.2
Persebaran Dusun di Desa Grenden

No.	Nama dusun	Jumlah	
		RT	RW
1.	Karetan	8	2
2.	Karangsono	16	4
3.	Kumitir	8	2
4.	Krajan II	16	4
5.	Krajan I	16	4
6.	Kapuran	12	3

Sumber data: Desa Grenden

Dari table 4.1 dan 4.2 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di Desa Grenden ada pada angka 15.429 dengan rasio laju pertumbuhan penduduk 0,71 ini merupakan Desa dengan penduduk terbanyak setelah Puger Kulon dan persebaran penduduk rata-rata berada di Dusun Krajan I, Krajan II, Karangsono dan Kapuran dapat ditandai dengan banyaknya wilayah administrasi RT/RW di dusun tersebut¹⁰⁰.

b. Demografis Desa Grenden.

Secara umum mayoritas penduduk Desa Grenden merupakan penduduk asli dengan dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Grenden terdapat dua suku mayoritas yakni Jawa dan Madura sebagian

¹⁰⁰ Kabupaten Jember Dalam Angka, BPS Jember 2021

kecil ada dari suku bugis dan mandar. Sesuai sensus penduduk pada tahun 2020 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2021, jumlah penduduk Desa Grenden sebanyak 15429 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 7.739 Jiwa
- b. Perempuan : 7.690 Jiwa
- c. Jumlah KK : 4.761 KK

Sedangkan data terakhir yang dapat diinput oleh Pemerintah Desa Grenden pada tahun 2019 jika diklasifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagaimana berikut.

Table 4.3
Jumlah Penduduk Desa Grenden

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
00-01	503	508	1011
00-04	930	934	1864
05-09	781	786	1567
10-14	1183	1185	2368
15-19	1179	1181	2360
20-24	744	749	1493
25-29	469	473	942
30-34	413	418	831
35-39	418	423	841
40-44	467	471	938
45 keatas	924	936	1860
Jumlah	8011	8064	16075

Sumber data: data Desa Grenden

B. Penyajian Data

Dalam setiap kegiatan penelitian penyajian data menjadi hal yang penting, guna sebagai penguat serta penunjang. data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, sehingga data yang telah melalui penjaringan data tersebut dapat menghasilkan sebuah konklusi yang berbobot. Sehubungan dengan hal itu, peneliti terus menggali data yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Konversi Lahan Pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan menggunakan metode observasi dan wawancara guna mendapat data yang akurat dari pihak yang bersangkutan secara langsung, dan untuk menunjang keseimbangan antara metode observasi dan wawancara, peneliti menggunakan sesi dokumentasi.

Ketiga metode tersebut dilakukan sampai benar-benar dinyatakan valid untuk dijadikan sebagai hasil penelitian, metode-metode yang digunakan ialah untuk memperoleh suatu permasalahan yang terdapat di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember tentang Perlindungan Hukum Terhadap Petani Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan menggunakan pisau analisis Undang-undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian dan Maqasyid Syariah

1. Sistem Tata Kelola dan Pemanfaatan Lahan Pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Puger

Secara umum pertanian sejak dulu menjadi primadona bagi bangsa Indonesia, beragam jenis tanaman dapat tumbuh subur sehingga dikenal sebagai negara agraris. pada umumnya masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, untuk mencukupi

kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi, singkong, Jagung, Gandum, sagu dan hasil tanaman lainnya sebagai bahan pokok pangan nasional.

Akan tetapi produksi hasil pertanian yang melimpah tidak diimbangi dengan distribusi hasil yang memadai, seringkali petani mengeluh pendapatan ekonomi dari sektor pertanian tidak cukup untuk mencukupi biaya hidup yang begitu kompleks jika tidak disambi dengan mencari usaha yang lain. hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dimana yang sering kita temui di lapangan diantara penyebabnya adalah anjloknya harga gabah saat panen tiba, dan hasil panen yang kurang bagus karna menurunnya produktifitas tanah dsb. begitu juga yang dirasakan masyarakat Desa Grenden, mayoritas masyarakatnya memanfaatkan lahan pertanian sebagai cara mewujudkan ketahanan pangan secara subsisten dan menjadi bagian dari salah satu sumber ekonomi, kondisi tersebut diperkuat dengan fakta dimana Petani lebih dominan jumlahnya, namun terdapat juga masyarakat Grenden yang bekerja sebagai Nelayan, Peternak, Buruh Pabrik, Pemilik tungku pembakaran kapur dan usaha dibidang lainnya.

Seorang Petani dapat membantu cita-cita dan penolong bangsa, yakni dengan perannya dalam mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri. kelimpahan sumberdaya alam yang ada mampu memberi jawaban atas kelangsungan hidup masyarakat sekitar, hal ini ditengarai dengan hamparan luas lahan pertanian, yang luasnya hampir separuh lebih luas Desa Grenden, lahan pertanian yang ada itupun dilengkapi juga dengan sistem

irigasi dari aliran sungai dan air bor. melimpahnya sumber mata air ini tidak terlepas dari adanya Gunung Sadeng yang merupakan gunung karst yang ada di Jember, sebagaimana karakteristik Gunung Karst sendiri yang menyimpan cadangan air berlebih pada permukaan tanahnya, sehingga Petani di Grenden dan desa di sekitar Gunung sadeng lainnya mampu memenuhi kebutuhan air untuk konsumsi keluarga (mandi, mencuci, memasak) dan mengairi sawahnya.

Kekayaan sumberdaya hayati yang berada di Puger dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar guna menopang ekonomi keluarga dan biaya kebutuhan lainnya. sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mathari :

”Menggarap sawah ini sudah saya lakukan sejak usia muda, saat Saya usia 20 tahun, ketika saya menikah bapak mewariskan sawah ini, dek. kalau ditanya, seberapa bermaknanya sawah bagi saya dan keluarga. sangat banyak manfaat yang didapat terlebih dari sisi ekonomi, jika bukan musim tanam dan panen saya mengambil pekerjaan lain menjadi buruh bangunan. dari hasil bertani ke dua anak saya bisa bersekolah di pendidikan formal. *maneh le, seng neng pawon ga mungkin ngebul lek ga budal nang sawah.* (Dapur rumah tidak mungkin mengeluarkan asap, kalau saya tidak pergi ke sawah). sekitar sawah saya ini banyak lahan yang sudah dijual ke pabrik, punya saya sempat juga ditawarkan tapi tidak saya jual. karna selain sawah warisan nantinya mau saya turunkan ke anak cucu, dek.¹⁰¹ .

Banyaknya manfaat yang dihasilkan dari usaha tani di Desa Grenden tersebut, tidak terlepas dari sistem pengelolaan lahan oleh masyarakat (Petani), dan hal tersebut juga menjaga kesuburan lahan karna tidak memakai sistem pertanian monokultur, pengelolaan lahan yang

¹⁰¹ Mathari Petani Grenden, Wawancara 22 Februari 2021

sangat memperhatikan daya dukung ekologis tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Abduh:

Dalam 1 tahun ada 3 musim panen, lahan yang saya garap dalam 3 musim saya tanami padi dan cabai, 2 musim padi 1 musim cabai. dulu pernah saya menanam sayur gubis, karna perawatanya cukup menyulitkan saya tidak melanjutkan lagi, dek. kalau petani lain masih banyak yang menanam gubis, semangka, dan timun rata-rata itu ada disebelah barat gunung, *wong tani neng puger iki macem-macem nandure, selain sayuran ambek pari, wong kene yo tandur bako, iku yo urip* (Petani di puger menanam banyak jenis tumbuhan, selain sayuran dan padi, mereka menanam tembakau di lahan ini dan itu tumbuh subur) ”¹⁰².

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rois:

Lemah sawah ning sekitar gunung iki nemen subure, wong2 tani kene lak wes musim tandur, kui ora mung nandur pari utowo jagung, nanging enek sing tandur sayuran lak sing due bondo tandur semongko, lombok utowo bako (tanah sawah disini sangat subur, kalau sudah musim tanam para petani tidak hanya menanam padi, jagung, mereka juga tanam sayur, semangka dan tembakau)¹⁰³.

Kesuburan lahan pertanian di desa Grenden memang membawa nilai positif tersendiri bagi petani, produktivitas tanahnya mampu menghasilkan beragam jenis tanaman yang bisa dipanen oleh Petani dan menjadikannya sebagai nilai komoditas unggul. sehingga rumah tangga Petani mampu memenuhi biaya hidupnya secara mandiri, baik itu dialokasikan untuk pendidikan, kebutuhan konsumsi, kesehatan dsb. artinya peran pertanian sangat fundamental dalam pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan, potensi tenaga kerja lokal dan basis ekonomi desa dapat menjadi penggerak utama ekonomi desa yang berdaya dan mandiri. Sebagaimana pernyataan Bapak Hasyim seorang Tokoh masyarakat yang juga menguatkan pernyataan sebelumnya:

¹⁰² Warno, Wawancara 23 Februari 2021

¹⁰³ Rois, Wawancara 23 Februari 2021

“Bertani sudah saya jalani selama 30 tahun, Lahan yang saya miliki seluas 5.0Ha itu saya dapat warisan dan membelinya, dulunya sawah ini saya garap bersama keluarga ketika masih memiliki luas 2,0Ha yang saya dapatkan dari warisan setelah saya mengembangkan usaha jual-beli motor, peternakan ayam petarung hasil dari itu semua saya kumpulkan lalu saya membeli lahan lagi, Dek. letaknya lahan tidak hanya di desa Grenden, sebagian ada yang di Mojosari 1Ha dan di Puger kulon luasnya kurang lebih 1/4Ha. Sawah yang saya miliki saat ini tidak saya garap sendiri lagi. saya menggunakan jasa buruh tani untuk menggarapnya, sistem upahnya dalam setiap 1 tons gabah saya memberi upah buruh tani dengan 1 kwintal gabah, saya juga memakai jasa ulu-ulu untuk mengairi sawah, dek. *akehne bersyukur pokok e,le. sebab teko tani iki bapak*, mampu menyekolahkan kedua putra bapak sampai lulus S3 biayanya banyak menggunakan dari hasil bertani ini,dek. putra pertama sekarang sudah bekerja di Salah satu Rumah sakit di Malang, dan yang kedua sedang melanjutkan Studi S3 di Semarang mengambil jurusan yang sama dengan Kakaknya di Kedokteran. tentu ini berkah pertolongan Allah SWT, Alhamdulillah. diberi rezeki dan mampu membiayai hidup keluarga hingga anak-anak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai perguruan tinggi. sebetulnya saya berharap juga pada saat nanti lahan sawah yang saya miliki dikelola juga oleh anak-anak, melihat kondisi sekitar sawah saat ini sudah sangat jauh berbeda dimana bangunan pabrik banyak berdiri, kemungkinan bakal ada pengembangan lagi seperti adanya pabrik baru yang terletak di Desa Grenden dan Puger Wetan, yang menurut kabar luasan konsensinya mencapai 60Ha atas nama PT Semen Imasco Asiatic dan PT Imasco Pasific Mineral. untuk mengantisipasi semakin menyempitnya lahan pertanian yang ada sekitar sini, anak-anak saya biar mengenyam pendidikan terlebih dahulu, agar pada masa dewasanya tidak bingung membuka peluang kerja ataupun mencari pekerjaan, Dek.¹⁰⁴.

Pernyataan Bapak Hasyim diperkuat juga oleh Bapak Suroso,

Seorang Petani yang berumur 65 tahun

“Menjadi Petani itu sangat menyenangkan kita dapat merawat alam dengan baik, bisa memahami karakter tanah, memahami cuaca. *Opoo kok ngunu, Le?, lek wong tani iki kan megawe bendinoe neng sawah singgungan langsung ambek lemah, alam, lan taneman sing bakal ditandur toh, le.ndi tanaman sing sehat gawe didahar karo sing ora wong tani iki ngerti* (Petani itu memiliki

¹⁰⁴ Ahmad Hasyim, Wawancara 09 Maret 2021

hubungan yang harmonis dengan tanah, alam sekitar dan varietas tanaman yang bakal ditanamnya). Sawah yang Kakek garap tidak begitu luas, Le. hanya ada 1,5ha itu saya kelola bersama dengan keponakan saya, supaya tidak mengeluarkan ongkos yang banyak, kecuali kalau sudah musim panen tiba kakek meminta tolong ke sesama Petani untuk memanen dan memberi sedikit imbalan. hasil dari panen tidak seluruhnya Kakek jual ke pengolahan padi. kami pasti menyisakan 20 karung gabah untuk di selep sendiri, habis digiling berasnya kami simpan buat makan sekiranya cukup untuk satu musim kedepan. Kakek punya 3 orang putra semuanya tidak menggeluti pertanian, putra bungsu saya bekerja di Pabrik PT. Bangun Arta, saya tidak pernah memaksa putra-putra Kakek menjadi Petani tapi semenjak kecil sering diajak ke ladang supaya tahu kalau Petani banyak memberi manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan alam. Kalaupun dipaksa tidak bakal sungguh-sungguh dalam mengolahnya, *iyowes turuti disek kui opo seng dipingini, ngko bakal ngerti dewe,le* (diikuti saja kemauan anaknya biarkan dia mencari dunianya terlebih dahulu, nanti kalau sudah waktunya bakal faham dengan sendirinya), tentu sangat disayangkan, Le. Dulu meskipun ada penambangan batu gamping seperti sekarang, sekitar gunung itu tidak ada pabrik-pabrik, ketika itu warga lokal mengolahnya di tungku pembakaran dekat rumah pemiliknya. semenjak tahun 2000-an awal, pada mulanya ada PT Bangun Arta yang menyediakan bahan peledak buat warga lokal yang menambang, sekitar tahun 2010 berdiri pabrik PT. Semen Puger di areal persawahan kemudian diikuti pabrik-pabrik yang lain hingga menumpuk disekeliling gunung itu, Le¹⁰⁵.

Selaras dengan Pernyataan diatas, sebagaimana ditegaskan kembali

oleh Bapak Kholiq seorang Petani Gurem:

Lahan yang saya miliki hanya seluas ¼ Ha, dengan luas lahan segitu saya kerjakan sendiri. hasil panennya selalu disisihkan oleh *Ibu'e lare-lare damel dahar sabendinane*, selebihnya dijual ke tengkulak, uangnya buat biaya hidup keluarga seperti membayar spp sekolah, biaya berobat dan kebutuhan yang terkadang tidak tentu. yang sering saya tanam di areal sawah ini padi, jagung. kalau ada modal lebih taman cabai,le. Saya juga ambil kedok.an ke juragan saya, sudah berjalan 10 tahun, pembagian hasil panennya dibagi 4 per 1, Alhamdulillah bisa buat nambah penghasilan, le¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Suroso, Wawancara 10 Maret 2021

¹⁰⁶ Kholiq, Wawancara, 24 Februari 2021

Pernyataan diatas diperkuat kembali, oleh Bapak Suyono selaku Kades mengungkapkan bahwasannya:

Masyarakat grenden yang jumlah penduduknya mencapai 1600-an. setiap harinya menggantungkan hidup pada ekonom hasil bertani dan nelayan, tanah disini sangat subur sehingga banyak jenis tanaman yang ditanam di sawah warga, baik lahan yang berada di bawah kaki gunung sadeng (Krajan 2) juga yang ada di daerah grenden barat, daerah situ mencakup dusun karetan, karangsono, kumitir. kesuburan tanah benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat saya. kalau pekerja pertanian yang terdapat di Desa Grenden rata-rata dikerjakan sendiri oleh masyarakat sini, memang terkadang ada masyarakat yang memiliki lahan luas menggarapkan lahannya pada orang dari Desa lain dan ini hanya sebagian. mengapa harus dikerjakan orang luar Desa?. keseringan hal ini dipengaruhi oleh hubungan keluarga atau orang yang sudah diberi kepercayaan sejak lama, iyah itu bagian dari budaya Petani, karna saya sendiri awalnya juga Tani sebelum jadi Kepala Desa, sampai sekarangpun sebetulnya masih Petani. Kondisi sekarang Pertanian di Desa kami sudah banyak berubah terutama yang di dusun Krajan, disitu sudah banyak berdiri perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau CV. tentu hal ini banyak membawa perubahan didalam masyarakat yang berdampak pada kondisi sosial dan lingkungan hidup.¹⁰⁷

Berdasarkan dari data hasil sample wawancara Penulis ke beberapa masyarakat Grenden dan birokrasi Desa menunjukan bahwa sumber pendapatan ekonomi berasal dari pertanian, perniagaan dan perikanan. sosiologi perdesaan Masyarakat Grenden sebenarnya masih sangat kental dengan karakter masyarakat agraris, mereka beranggapan kalau alam adalah satu kesatuan dengan manusia dan menjadikan sumberdaya alam sebagai produktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup yang pengelolaannya berwawasan keberlanjutan.

¹⁰⁷ Kades Grenden, Suyono. Wawancara, 28 Februari 2021

Pemanfaatan tanah yang dikerjakan para Petani di Desa Grenden semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. sebab dengan cara demikian masyarakat dapat mengembangkan taraf kehidupannya dengan berharap pada generasi berikutnya. Problematika yang mereka hadapi sekarang seperti mengurangnya debit air untuk mengairi lahan sawah tidak menyurutkan spiritnya dalam melakukan produksi dan reproduksi dari bertani, masyarakat beranggapan dengan cara tersebut dapat menjaga keseimbangan ekosistem alam.

2. Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Ekspansi dan percepatan pembangunan ekonomi nasional telah menetapkan sejumlah program utama, yang telah disepakati oleh pemangku kebijakan baik eksekutif dan legislatif melalui dialog interaktif dan partisipatif. dengan prioritas utama pengembangan strategi ekonomi dan pembangunan nasional. sebagaimana yang tertuang dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan meletakkan 8 program utama yakni: Pertanian, Pertambangan, Energi, Industri, Kelautan, Pariwisata, Telematika dan Pengembangan kawasan strategis. delapan program yang tertuang tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama¹⁰⁸.

Seperti yang telah disebut diatas bahwa Pertambangan dan Industrialisasi merupakan program utama. sehingga dalam aktivitas petambangan membutuhkan sebagian ataupun seluruh tahapan kegiatan

¹⁰⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2015-2025*, cetakan pertama(Jakarta:2011), 17

yang meliputi penyelidikan umum seperti penelitian, studi kelayakan, pembangunan, pengolahan, pemurnian, distribusi, serta reboisasi (kegiatan pasca tambang). sedangkan sebagaimana diketahui pertambangan kapur dan mangan di Desa Grenden adalah pertambangan mineral yang berupa biji atau batuan. oleh karenanya untuk dapat melangsungkan kegiatan industri tambang memerlukan adanya Izin Usaha Produksi (IUP) Eksplorasi dan IUP Produksi¹⁰⁹.

Selain itu, harus memenuhi syarat umum terlebih dahulu yang salah satu acuannya terdapat dalam Rencana Tata Ruag Wilayah. PERDA RTRW Jember no 1 tahun 2015 tertera wilayah potensi tambang yang berada di Jember sebagaimana bunyi (Pasal 47 RTRW Kabupaten Jember) *"Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana yang dimaksud, yaitu Kecamatan Silo, Tempurejo, Wuluhan, Puger, Gumukmas, Kencong, Mayang, Mumbulsari, Ledokombo, dan Jenggawah"*.

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 17 Tahun 2001 tentang "jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL" yaitu bidang energi dan sumberdaya mineral, kategori pertambangan umum, untuk semua skala besaran. khusus pada kategori yang terakhir ini, namun pada kenyataannya di Desa Grenden segala perizinan banyak tidak sesuai dengan regulasi yang ada seperti pengikutsertaan masyarakat dalam penilaian AMDAL bagi kegiatan usaha yang wajib memegang AMDAL, Penyampaian saran,

¹⁰⁹ Pasal 36, Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang MINERBA

Pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses konsultasi publik¹¹⁰. dengan tujuan masyarakat dapat mengakses informasi secara valid mengenai rencana dan atau kegiatan usaha industri tambang yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya di sekitar kegiatan usaha.

Kelalaian prosedural dalam proses administrasi akan banyak menimbulkan kerugian formil dan materil dalam masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Mathari selaku Petani di sekitar Desa Krajan:

“Sawah disini banyak berkurang, semenjak bangunan pabrik menggunakan lahan sawah buat produksi semen dan batu gamping. Sekarang sudah tidak seperti dulu, air yang digunakan buat lahan sawah, kita harus menunggu giliran hingga 3 hari, kalo dulu satu malam sudah sampai di sawah saya. adanya pembelokan saluran irigasi itu salah satu penyebab. perusahaan yang membangun pabrik disekitar sawah warga tidak pernah memikirkan dampak yang muncul pada Petani seperti saya ini. kalau dibilang kesal iya sangat kesal, tapi iya gimana lagi *kene iki wong cilik, dek*”¹¹¹.

Kondisi ekologis yang mengalami pergeseran tersebut juga diungkapkan oleh P. Warno, beliau menyatakan:

“Iya, dek. Irigasi yang biasanya mampu mengairi sawah dalam waktu satu malam paling lambat dua hari, sekarang aliran air sudah tidak lancar seperti dulu. ini untuk yang sekitar 300 hektar disebelah selatan gunung saja ya,dek. kita (Petani) menyiasati jika datangnya air lambat. menggantinya dengan menggunakan air bor (diesel) agar bisa mengairi sawah, supaya tidak terjadi gagal panen. diesel yang kita gunakan hasil swadaya dari kelompok tani ada juga yang iuran secara pribadi (kolektif). biaya yang kita keluarkan tidak mesti, semua melihat jenis tanamannya, paling tinggi biayanya bisa mencapai 300-350 ribu untuk satu hektar lahan sawah, itu untuk sekali mengairi biasanya dalam satu musim kalau yang ditanam padi itu bisa 3 kali mengairi sawah, tinggal menggandakan itu, dek. datangnya perusahaan besar ini membawa kerugian bagi Petani di Desa sini”¹¹².

¹¹⁰ Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

¹¹¹ Mathari, Wawancara 22 Februari 2021

¹¹² Warno, Wawancara, 09 Maret 2021

Kerugian materil tersebut juga dirasakan Bapak Hasyim selaku Petani yang memiliki lahan disamping Perusahaan, sebagaimana pernyataan beliau berikut ini:

“Lahan saya yang terletak dibelakang Pabrik PT. Semen Puger sekarang terus digenangi kubangan air, walaupun dipaksakan tanam padi atau jagung hasilnya rusak, perkembangannya lambat bisa gagal panen. penyebab menggenangnya air bermuara dari sistem irigasi aliran kecil yang tersumbat karna berdiri beberapa bangunan pabrik itu, mas. dan itu hingga saat ini belum menemui solusinya. Selama ini yang kami (warga) rasakan malah banyak memberi permasalahan baru seperti rusaknya ekosistem alam dan interaksi sosial disini, mas. antara orang yang bekerja di perusahaan dengan petani. saya memiliki harapan besar kasus semacam ini tidak terjadi lagi di Puger khususnya Grenden, kemudian masyarakat mampu mengolah sumberdaya alamnya secara mandiri dan perusahaan-perusahaan itu tidak beroperasi lagi¹¹³.

Berbeda dengan Pernyataan diatas, Bapak Poniman yang seorang Petani juga merasakan kerugian formil seperti yang beliau ungkapkan berikut :

Sekarang ini banyak anak muda sekitar rumah Kakek yang tidak berniat menjadi Petani, kalau ditanya bilanganya hasilnya bertani tidak menguntungkan, *Cah enom akeh seng megawe neng kuto ambek ndk pabrik*. dampak terburuk ya ini,le. ketika anak muda sudah kurang minat mengelola sawahnya yang diwariskan orangtuanya, lama-lama bakal jadi bangunan semua, seperti sekarang saja lahan sawah sekitar Gunung ini (Sadeng) banyak yang jadi pabrik¹¹⁴.

Begitu juga dengan pernyataan Bapak Kabul yang menguatkan pernyataan diatas :

Petani didesa ini kebanyakan orang yang sudah berkeluarga, anak-anak muda yang baru lepas sekolah atau kuliah sekarang lebih memilih bekerja di tempat lain. Puger saat ini tidak seperti dulu, mas. Puger sudah seperti kota besar, banyak sawah yang berubah

¹¹³ Ahmad Hasyim, Wawancara 09 Maret 2021

¹¹⁴ Poniman, Wawancara 08 Maret 2021

jadi pabrik. orang-orang banyak beranggapan suatu saat sawah disini bakal semakin sempit lahannya. makanya banyak yang mulai mencari penghasilan di luar desa atau kota¹¹⁵.

Timbulnya banyak permasalahan ini menjadikan Pekerjaan berat bagi aparat Desa setempat, selaku hierarki pemerintahan tingkat bawah. seringkali keluhan dari masyarakat mereka terima. Terutama dari para Petani yang merasakan dampak langsung adanya alih fungsi lahan pertanian yang menjalar juga pada sistem irigasi pertanian, seperti yang dinyatakan Bapak Suyono Kades Desa Grenden:

Seringkali masyarakat itu mengeluhkan dampak yang terjadi, mulai polusi udara, jalan rusak, kebisingan, dan yang baru-baru ini mengurangnya debit air karna peralihan saluran irigasi, sampai para Petani itu banyak yang menggunakan pompa bor buat mengairi sawah mereka. keuntungan ekonomis tidak pernah kami dapatkan. pendapatan desa(PAD) yang bersumber dari perusahaan itu saja masih sangat minim, begitu juga CSR kepada masyarakat terutama untuk pendidikan dan infrastruktur itu tidak ada, hanya beberapa bulan yang lalu memberikan sumbangan kepada masjid untuk renovasi,itu setelah warga melakukan demo dijalan menuju pabrik¹¹⁶.

Abdul Wahit seorang Aktifis agraria mempertegas bahwa dampak atau akibat alih fungsi lahan pertanian yang sedemikian tidak terlepas dari karpet merah yang disediakan Pemerintah kepada Korporasi lokal dan interlokal. melalui legalitas penataan ruang yang tidak berspektif kerakyatan dan lingkungan, oleh karnanya perlu adanya revisi Perda RTRW yang mengakomodir kepentingan Petani, sebagaimana yang dikatakan beliau:

Memang wilayah Jember selatan di plot sebagai wilayah industri salah satunya pertambangan, sehingga saat ini banyak keluar Ijin Usaha Pertambangan yang mencapai puluhan, apalagi di wilayah

¹¹⁵ Kabul, Wawancara 08 Maret 2021

¹¹⁶ Kades Suyono, Wawancara 12 Maret 2021

Puger sekitar 30 IUP, belum lagi di Kecamatan Kencong dan Silo. namun apakah semua ini telah memperhatikan dampak ekologis ataupun perubahan sosial?. tentu belum. seharusnya Pemerintah Daerah melihat aspek yang lebih luas untuk upaya percepatan ekonomi tersebut, apalagi yang berwawasan *Developmentalisme*. karna akan menggeser beberapa akses masyarakat seperti lahan pertanian di Puger, gundukan pasir di Paseban Kencong yang menjadi benteng tsunami bagi masyarakat. Jika melihat RTRW Jember yang ditetapkan tahun 2015, saat ini sudah waktunya dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Tata Ruang tersebut, dengan peraturan baru yang mengakomodir kepentingan rakyat luas, tidak hanya untuk korporasi besar saja. sehingga tidak timbul lagi problem sosial atau lingkungan yang merugikan kepentingan umum¹¹⁷.

3. Problematika Hukum alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Puger

Hukum memiliki asas dan kaidah-kaidah dalam mengatur hubungan antar masyarakat dengan masyarakat, badan hukum dengan masyarakat, guna mencapai fungsinya yakni tercapainya keteraturan kehidupan manusia didalam suatu ruang sosial dan lingkungan. Maka penting adanya perlindungan hukum sebagai bentuk pelayanan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subyek sebagaimana amanat konstitusi negara Indonesia “setiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik”¹¹⁸. diperkuat kembali pada 28A, Pasal 28C dan Pasal 33 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia sebagai spirit mewujudkan cita-cita bangsa.

Amanat Undang-undang dasar NRI tersebut kemudian di implementasi lebih lanjut dalam Undang-undang No 41 Tahun 2009

¹¹⁷ Abdul Wahid, Wawancara 15 Maret 2021

¹¹⁸ Undang-undang Dasar NRI, Pasal 27 ayat 2 dan 28 H ayat 1

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, upaya Pemerintah Pusat tidak patah arah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan hingga tercapainya kondisi masyarakat sejahtera melalui Peraturan Pemerintah Perpres No 59 tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Pemerintah melakukan strategi pengendalian konversi lahan pertanian sebagai program strategis nasional.

Berdasarkan hal tersebut Penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Pemerintah Desa Grenden yang ditanggapi langsung oleh Bapak Imam Edi selaku Sekretaris Desa, beliau memberikan pernyataannya sebagaimana berikut:

“Lahan pertanian di Desa kami sangat luas jika *sampean* nanti lihat di data yang sudah kami berikan itu kira-kira luasnya 370.000Ha untuk sawah irigasi teknis beda lagi nanti tanah kebun, Dek. Luas lahan pertanian banyak tersebar didusun Krajan 2, Krajan 1 sama Kunitir. oleh sebab itu masyarakat Grenden mayoritas pekerjaannya sebagai Petani. hampir 80 persen Masyarakat Grenden bekerja menjadi Petani, lalu nelayan, pedagang di pasar dan hanya sebagian kecil saja yang bekerja di perusahaan tambang. buruh yang berada di pabrik kebanyakan datang dari luar daerah dan juga dari negara China, kalau *Sampean* bermain disekitar pabrik akan bertemu sama para TKA, Dek. artinya begini, yang katanya kehadiran perusahaan-perusahaan besar itu membawa perekonomian masyarakat meningkat, angka kesejahteraan keluarga tercapai itu tidak nyata adanya. alih fungsi lahan pertanian yang *sampean* sebutkan tadi itu rill terjadi di Desa kami peralihan tanah pertanian digunakan untuk Pabrik semen, dan gudang alat peledak ini untuk yang skala besar, ada juga lahan sawah yang beralihfungsi menjadi peternakan ayam potong kalau ini lahannya milik pribadi dan luas lahan hanya 4 petak atau 1bau. untuk total angka luasan yang menjadi pabrik itu sekitar 11Ha yang masuk wilayah Desa Grenden. perusahaan besar seperti itu seringkali tidak melewati pemerintah desa dalam koordinasi, sekalipun kami ini tidak berwenang memberi izin, minimal kami dilibatkan dalam proses perencanaannya, karna kami ini mengemban tugas dan bertanggungjawab pada masyarakat desa Grenden,mas¹¹⁹.

¹¹⁹ Sekdes Grenden, Imam Edi, Wawancara 12 Maret 2021

Pernyataan diatas dilengkapi dan diafirmasi oleh pernyataan Bapak Wahyu

Giri seorang Pegiat Lingkungan di Jember:

Iya, didalam undang-undang-nya saya kira sudah jelas, Mas. jika kita merujuk pada UU Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disana ada 4 pokok persyaratannya. Bahwa, diperlukan adanya KLHS, disiapkan lahan pengganti, dan rencana alih fungsinya, lalu yang satu saya lupa. Alih fungsi lahan pertanian itu ada dua bentuk kan ya, yang *Pertama* jika alih fungsinya tidak lebih dari 1 hektar itu hanya memerlukan izin merubah penggunaan tanah, yang *Kedua* jika melebihi dari 1 hektar artinya penggunaan lahan membutuhkan cakupan yang lebih luas dan itu membutuhkan adanya izin lokasi yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Tim teknis yakni dari Badan Pertanahan. kalau kasunya seperti di Puger itu ya membutuhkan izin lokasi, Mas. sebelum masuk lebih jauh, kita mesti memperhatikan Peraturan RTRW Kabupaten Jember terlebih dahulu. Jika tadi menurut penuturan Masyarakat Grenden lahan sawah disana itu subur, mampu menopang perekonomian masyarakat. mungkin itu benar karna itu pengakuan langsung orang-orang disana. tragisnya di RTRW Jember itu menyebutkan Kecamatan Puger masuk dalam wilayah Pertambangan dan Industri, Kecamatan yang berada di pesisir selatan Kabupaten Jember seperti Kencong, Wuluhan, Ambulu, Gumukmas dan Silo itu juga masuk wilayah pertambangan. seharusnya fakta dilapangan menjadi refrensi utama Pemerintah dalam merancang Perda Tata Ruang, sehingga tidak berakibat fatal dan muncul kontradiktif pada masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial ataupun mereduksi fungsi alam. Didalam aturan alih fungsi lahan disebutkan bahwa kajian lingkungan hidup strategis atau yang sering disebut KLHS menjadi prasyarat pemberian izin terhadap usaha apapun yang bentuknya pembangunan dan menjadikan lahan pertanian sebagai obyek yang akan dikonversi. pada UU No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu ada frasa KLHS mesti dilakukan ketika tahapan perencanaan dan evaluasi peraturan RTRW dan RPJMD yang nantinya akan diturunkan ke dalam RDTR, lalu harus ada Perda turunan dari UU No 32 tahun 2009 itu, di Jember belum mengakomodir hal itu. iya mas. kondisi sosial, ekonomi dan ekologis harus berjalan dalam satu tarikan nafas, tidak harus ada yang dirugikan salah satu diantara ketiganya¹²⁰.

¹²⁰ Wahyu Giri, Wawancara 28 Maret 2021

Bapak Yanto selaku salah satu tokoh Masyarakat memberi pernyataan sebagaimana berikut:

Pendirian Perusahaan di wilayah Grenden ini sudah berjalan cukup lama, tapi tidak banyak seperti saat ini. kalau sekarang kelihatannya pabrik-pabrik sudah mengelilingi gunung sehingga memakan areal persawahan untuk dijadikan gedungnya,mas. Masyarakat tidak mengetahui akan perencanaannya dan dampak baik buruknya pendirian pabrik, hal seperti sosialisasi saja mereka tidak pernah lakukan. mungkin kalau perizinan sudah pasti mereka selesaikan dengan pemerintah, tapi peran masyarakat sekitar ini tidak pernah dilibatkan. kalau soal proses pembebasan lahan pihak perusahaan itu memakai warga puger kulon dan lojejer sebagai makelar,mas. mereka menyebutnya tim sembilan. harga yang dipatok untuk setiap 1 hektare lahan itu kisaran 2 miliar,mas. informasi yang saya dapat 5% dari penjualan setiap hektar lahan itu untuk si makelar, mas¹²¹.

Informasi berbeda perihal banyaknya izin perusahaan semen disampaikan salah seorang Buruh Perusahaan Pabrik Semen Puger Mas Haidar, ia dengan lugas menyampaikan bahwasannya:

Kalau soal izin perusahaan tempat saya bekerja, saya tidak mengetahui penuh, Mas. Itu urusan atasan saya. Di Gn. Sadeng sendiri yang saya tau banyak perusahaan yang memiliki izin baik PT, CV, dan Koperasi maupun tambang milik warga lokal (tradisional), hanya saja terdapat perusahaan yang menggunakan sebagian lahan pertanian untuk produksi, seperti Semen Puger (tempat saya bekerja), Imasco Asiatic, Bangun Artha.selama pandemi kemarin beberapa perusahaan menerapkan karantina karyawan dalam beberapa bulan, dengan alasan supaya tidak terjadi infeksi yang meluas di dalam perusahaan. Yah tapi kita (karyawan) butuh kumpul keluarga juga, akhirnya kami meminta manager untuk segera mengambil kebijakan yang sesegera mungkin membatalkan meng-karantina karyawan¹²².

Pernyataan yang serupa disampaikan oleh Kepala kemanan PT Semen Puger Bapak Kasdi:

¹²¹ Yanto, Wawancara 06 Maret 2021

¹²² Haidar, Wawancara 31 Desember 2021

Pertambangan disini sangat luas, ada beberapa perusahaan yang mengelolanya, baik itu PT maupun CV, yang terbesar hanya ada beberapa yaitu: PT.IMASCO, PT SEMEN PUGER, PT Bangun Arta. yang semua ini tidak hanya memproduksi barang yang sama. ada yang memproduksi: semen, cat, dan batu gamping. perusahaan ini juga sudah mendapatkan ijin dari provinsi dan kabupaten, Mas.. atas dasar itu Perusahaan kami memanfaatkan kekayaan alam gunung sadeng sebagai bahan baku pembuatan semen dan mengelola pertambangan disini.”

Dalam hal pelibatan izin, sosialisasi dan Peraturan Desa terkait alih fungsi lahan pertanian diungkapkan Bapak Suyono Kades Grenden:

Yang saya tahu perusahaan sudah mengantongi izin lingkungan, tapi hal ini tidak disampaikan kepada masyarakat. sosialisasi akan berdirinya pabrik itu tidak pernah dilakukan oleh Perusahaan. Peran Pemdes pada proses alih fungsi lahan ini tidak pernah dilibatkan, kami hanya dikonfirmasi jika ada perpanjangan izin tiap tahunnya. selebihnya kami tidak pernah diberitahu. sejak tahapan-tahapan awal seperti kajian kelayakan strategis, perencanaan alih fungsi lahan, pembebasan lahan dan lahan pengganti seperti yang sampean sebutkan tadi itu juga tidak ditunjukkan pada kami selaku Pemdes. kami itu juga bingung dalam pengambilan kebijakan soal alih fungsi lahan (Pembentukan Perdes) yang terjadi di Desa kami, soalnya kami juga masih perlu mempelajari peraturan di atasnya termasuk peraturan daerah, yang dapat kami jadikan landasan dalam menentukan kebijakan Desa agar tidak terjadi lagi permasalahan yang timbul akibat pertambangan di wilayah kami. soal PAD kontribusi mereka terhadap desa masih sangat minim, belum lagi kewajiban perusahaan setelah penambangan berakhir, hal ini juga tidak dikerjakan. jadi masih banyak problem di Desa kami yang perlu diselesaikan satu persatu sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan nyaman, dek¹²³.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan para Narasumber diatas, menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan instrumen hukum perizinan serta syarat teknis dalam proses alih fungsi lahan pertanian. Kondisi yang demikian dapat ditengarai dengan koordinasi yang tidak baik dengan pemerintah desa, dan tiadanya sosialisasi atau keterlibatan aktif

¹²³ Kades Grenden, Suyono, Wawancara ,11 Maret 2021.

masyarakat setempat dalam perencanaan pembangunan Pabrik. yang semestinya hal ini dilalui dari setiap tahapannya.

Lalu. Peruntukkan ruang, dimana dalam Pasal 47 Perda RTRW yang menetapkan Kecamatan Puger sebagai wilayah industrialisasi. hal ini menjadi legitimasi tersendiri bagi Korporasi besar untuk melakukan ekspansi modal di wilayah Puger karna kekayaan sumber daya alam yang terkandung, seperti; mangan, batu gamping dan mineral non logam lainnya. Untuk dapat memproduksi bahan baku tersebut membutuhkan ruang atau tanah yang cukup luas, sehingga hal demikian memaksa adanya konversi lahan pertanian di wilayah Grenden dan Desa Puger lainnya.

C. Pembahasan Temuan

Berkembangnya populasi di dunia turut juga membawa transformasi sosial, teknologi dan sains, keadaan semacam ini membawa konsekuensi logis dalam mencapai terwujudnya manusia unggul, sehingga persaingan pasar bebas menuntut manusia untuk lebih kompetitif, progresif dan inovatif. kondisi demikian diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakibat pada ekspansi penguasaan ekonomi terpusat, jika dahulu corak produksi hanya mengandalkan subsistensi saat ini sudah sangat jauh berbeda, corak produksi kapitalisme menjadi ciri khas masyarakat modern yang dalam imajinasinya dapat meningkatkan nilai jual komoditas, yang lebih mutakhir yakni terbentuknya komunitas masyarakat dengan gejala mistifikasi kesadaran seperti setiap kebutuhan material manusia mudah di dapatkan dan hal ini menjadi akulturasi budaya dalam sistem kehidupan. seperti eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan semacam batu kapur,

mangan, dll yang terdapat di Gunung Sadeng, dan peternakan ayam potong yang semakin merambah sehingga membutuhkan tempat untuk kembang biak unggas. Maka, tidak sedikit pula lahan pertanian menjadi alternatif lokasi peternakan. dimana kepentingan eksploitatif dengan mengekspansi wilayah yang lebih luas, Sebetulnya tidak menjadi prioritas masyarakat kelas bawah secara utuh.

Lantas sebetulnya apa fungsi alam sesungguhnya untuk umat manusia?, sedangkan manusia ditugaskan Tuhan untuk menjaga alam semesta. sebagaimana ajaran agama islam yang tidak hanya menjalankan hubungan vertikal semata (Habl Allah SWT), namun juga terdapat hubungan horizontal dimana hubungan manusia dengan manusia lainnya (Habl Nas), dan juga relasi yang bersifat makrokosmos yakni hubungan manusia dengan alam (Hablumminalalam), hal ini menunjukkan jika seorang Muslim yang taat semestinya sadar akan keislaman yang kosmik. Tentunya hal ini dapat membawa pada keseimbangan bagi seluruh aspek kehidupan. termasuk bagaimana semestinya manusia memanfaatkan lahan pertanian sebagai cara menjaga kelangsungan hidup yang beregenerasi ini.

1. Sistem Kelola dan Pemanfaatan Lahan Pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Puger

Berdasarkan hasil temuan pada obyek penelitian dapat ditarik suatu pembahasan bahwa pemanfaatan tanah atau yang lebih spesifik merujuk tanah pertanian merupakan keterjaminan bagi segenap elemen masyarakat Desa Grenden terhadap sumber perekonomian, biaya pendidikan,

memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (subsistensi), menjaga harmonisasi dengan alam, dan menjaga ketersediaan sumberdaya air. yang mana dari setiap poin tersebut merupakan bagian dari Hak asasi manusia yang melingkupi hak atas pendidikan, hak atas pangannya dan sumber ekonomi sebab hal ini menjadi kebutuhan mendasar yang berkesinambungan hingga generasi selanjutnya. oleh sebab itu hak atas pangan bagian dari hak asasi manusia secara fundamen, sebagaimana yang ditegaskan dalam ICESCR suatu kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekosob (Ekonomi-Sosial, Budaya) dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi¹²⁴:

”Setiap Negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang atas standard hidup yang layak bagi diri-sendiri dan keluarganya, didalamnya meliputi pangan, pakaian, tempat tinggal serta perbaikan kondisi hidup terus menerus”

Instrumen HAM International tersebut telah diratifikasi oleh 164 Negara, termasuk Indonesia salah satunya pada tahun 2005, dengan demikian Negara yang menjadi peserta dalam ICESCR (The Internasional covenant on economic, sosial, and cultural rights) wajib melaksanakan, menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak kepada warga negaranya. terlebih aturan-aturan tersebut juga tertuang dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal 28A, 28H, sekalipun aturan ini tidak disebut secara gamblang, namun sebagai negara yang menganut *welfare state* (Negara Kesejahteraan) maka implikasinya Negara bertanggung jawab atas pelayanan publik dan menjamin kesejahteraan rakyat. salah satunya

¹²⁴ Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, 16 Desember 1966

dengan melalui pengakuan hak atas pangan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, Pemanfaatan tanah tidak terlepas dari orientasi sumberdaya manusia dimana tanah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, akan tetapi juga memiliki nilai ekonomi, nilai sosial yang terkandung secara implisit didalamnya. Secara ekonomi lahan pertanian menjadi alat produksi utama yang dapat membuka peran tenaga kerja, sehingga hal tersebut memberikan *surplus value* bagi aktifitas ekonomi lokal. oleh sebabnya akan membawa pada peningkatan taraf hidup manusia, terlebih pertanian menjadi basis utama ekonomi masyarakat perdesaan di Indonesia, kondisi yang sama juga terjadi pada masyarakat Grenden. Pada nilai sosial dimana ketergantungan terhadap sumberdaya alam adalah karakteristik dari aktivitas pertanian yang dapat mempererat rasa saling percaya. Petani mampu menyikapi dan beradaptasi dengan alam dalam menghadapi iklim ketika musim tanam tiba juga saat pada situasi tertentu yang tidak bersumber dari kondisi alam seperti adanya alih fungsi lahan dan pemindahan saluran irigasi sekunder yang terjadi di sekitar lahan Pertanian dan tersumbatnya pada beberapa titik saluran irigasi tersier.

Sebagaimana penjelasan diatas yang bersumber dari hasil beberapa wawancara, masyarakat sekitar juga mengeluhkan terjadinya pembelokan saluran irigasi sekunder dan irigasi tersier yang dilakukan oleh PT Imasco Semen Asiatic dan PT Semen Puger, yang mana hal tersebut dianggap menghambat laju dorongan air ke persawahan, akibatnya debit air yang

dibutuhkan untuk mengaliri lahan tidak maksimal. pada aksi demonstrasi yang melibatkan petani pugur dan beberapa elemen mahasiswa tertanggal 10 September 2020, Bupati Faida memberikan pernyataan bahwa pembelokan irigasi yang terdapat di sekitar Gunung sadeng Kecamatan Pugur tidaklah berizin dan hal itu juga menyerobot lahan milik negara.

Problematika yang terjadi membuat para petani berinisiatif melakukan iuran secara kolektif guna menghindari terjadinya kembali lambatnya pasokan air ke lahan sawah, sikap gotong royong semacam ini yang terus dijaga dalam masyarakat petani di Desa Grenden sebagai modal sosial. kegigihan masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal (bertani) semacam inilah yang semestinya dipertahankan sebagai karakter bangsa Indonesia.

Ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar dalam hajat hidup manusia dan berfungsi sebagai cabang produksi pertanian dan non pertanian. maka sepatutnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan sumber daya air menjadi hal pokok yang memiliki tujuan memberikan perlindungan, menjamin ketersediaan, menjamin secara utuh hak rakyat atas air dan memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. pada pengelolaannya didasarkan pada asas sebagaimana bunyi dalam Pasal 2 yaitu¹²⁵:

¹²⁵ Undang-undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

- a. Kemanfaatan umum
- b. Keterjangkauan
- c. Keadilan
- d. Kemandirian
- e. Keseimbangan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kelestarian
- h. Keberlanjutan
- i. Keterpaduan dan keserasian dan berkearifan lokal
- j. Transparansi dan akuntabilitas.

Selain daripada menjadi kebutuhan pangan, pertanian juga menyokong keberlanjutan pendidikan masyarakat desa. misalnya, buah panen dari suatu komoditas pertanian yang sebagian hasilnya disisihkan untuk biaya pendidikan putra-putri Petani. menunjukkan bahwa sektor satu ini turut berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. dalam ranah pendidikan hal tersebut dapat perhatian yang eksklusif, keterjaminan hak akan pendidikan dipenuhi dalam batang tubuh Undang-undang dasar NRI

1945, sebagaimana bunyi pada pasal 28C ayat 1, yakni:

“Setiap orang berhak mengembangkan potensi diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak memperoleh pendidikan, dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia¹²⁶”

Pasal tersebut juga terdapat dalam konsiderat UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. yang artinya amanat konstitusi nasional diatas memiliki semangat revolusioner, yang harus didukung oleh setiap instansi pemerintahan juga masyarakat,

¹²⁶Pasal 28C ayat 1, Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945

sebab hanya dengan saling menyadari sebagai bangsa senasib dan sepenanggungan yang akan menjadikan bangsa ini berdaulat dan mandiri.

Melihat peran pertanian yang sangat sentral dalam menyokong ekonomi nasional dengan sistem pembangunan berkelanjutan, dengan besarnya potensi lapangan kerja berbasis perdesaan akan mampu mengentas kemiskinan, juga akan meningkatkan taraf pendidikan dan paling penting ialah membantu program nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional. sehingga sudah seharusnya pertanian dikembangkan secara berkelanjutan. baik dengan intensifikasi lahan dan ekstensifikasi lahan¹²⁷.

2. Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Keuntungan dari adanya kemajuan pembangunan ekonomi nasional, memang tidak bisa di-naif-kan, karna bakal memberi efek positif pada beberapa aspek yaitu; *Pertama* sebagai sumber penerimaan Negara dan penghasil Devisa, *kedua*, memenuhi bahan baku untuk kebutuhan Industri dalam Negeri serta pembangunan sarana dan prasarana, *ketiga*, Penyediaan lapangan kerja, *keempat*, menumbuh kembangkan kehidupan sosial ekonomi berbagai wilayah di tanah air yang semula merupakan daerah terpencil tanpa kehidupan, *kelima*, Merangsang bagi Industri samping dan Industri penunjang¹²⁸.

¹²⁷ Pasal 27 ayat 1, UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

¹²⁸ Ahmad Santoso, *Demokratisasi pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Bandung:ICEL, 1999),45.

Akan tetapi, jika melihat keadaan yang ada di Desa Grenden pada saat ini, sesungguhnya dampak positif tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan ketika kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke industrialisasi tambang itu dikembangkan dengan masif.

Berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan yang dihimpun dari hasil wawancara dan observasi, terdapat kondisi yang merugikan Petani akibat alih fungsi lahan pertanian, yang dapat disimpulkan pada beberapa persoalan diantaranya yakni berkurangnya debit air, terjadinya urbanisasi dikalangan pemuda desa (akulturasi budaya) dan perubahan ruang di desa. fenomena kurang tertariknya kalangan muda pada usaha tani di desa dan berkurangnya lahan pertanian merupakan satu-kesatuan problem yang tidak dapat dipisahkan, menyempitnya lahan sawah tidak menutup terjadinya arus urbanisasi. hal ini seringkali dilatarbelakangi oleh ketiadaan lagi akses masyarakat desa terhadap ruang hidup mereka, yakni lahan pertanian yang menjadi sumber ekonomi masyarakat perdesaan.

Jaminan akses petani atas tanah merupakan komponen inti dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan atau ekonomi perdesaan, melalui pilar ini apa yang hendak dipastikan adalah pelaksanaan terhadap perlindungan hak petani dalam penatagunaan tanah, sehingga tanah dengan berbagai manfaat yang dihasilkannya mengalir secara nyata kepada kelompok masyarakat petani, termasuk perempuan dan petani muda sebagai representatif terjadinya regenerasi dalam masyarakat agraris. Perlindungan hak semacam ini sangatlah mendesak ditengah kepungan berbagai kekuatan besar yang pada dewasa ini menggentet para

produsen pertanian skala kecil (subsistensi)¹²⁹. Hal semacam ini kerap kali dimulai dengan ketidakpastian pasar, tidak hanya itu hal yang paling mengancam terhadap masyarakat petani yakni ketika dihadapkan dengan perubahan penggunaan tanah dan bentang alam secara masif, karena kehadiran berbagai proyek infrastruktur nasional maupun akuisisi tanah secara luas (*global land grabs*).

Pada posisi inilah legalisasi hak dan kebijakan proteksi yang lain diperlukan untuk memberikan perlindungan pada penguasaan tanah oleh petani yang ada, selain itu juga untuk mendukung serta menguatkan capaian atas terlaksananya swasembada pangan yang terprogram dalam ketahanan pangan nasional. ketika tata kuasa dan tata guna sumber-sumber agraria serta kegiatan produksi dan konsumsi dapat di proteksi serta diarahkan secara tersistematis hal ini akan memenuhi syarat sosial dan ekologis, yang diantaranya mencakup: keselamatan dan kesejahteraan rakyat, produktivitas rakyat, dan kelangsungan pelayanan alam¹³⁰.

Alih fungsi lahan pertanian yang tidak dikendalikan dan mengesampingkan aspek keberlangsungan kerja alam sudah tentu akan membawa dampak negatif pada keberlanjutan pertanian di Indonesia dan pada aspek fisik, biologis, sosio-ekonomi dan sosio-kultur. Hilangnya produksi pangan oleh adanya lahan sawah yang terkonversi dan mengurangnya hasil usaha pertanian oleh sebab terganggunya peralihan saluran irigasi ini merupakan bentuk dari dampak negatif akibat konversi lahan pertanian.

¹²⁹ Moh Shohibudin, *Wakaf Agraria*, (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2019), 30.

¹³⁰ Hendro Sangkoyo, *Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat Sosial dan Ekologis Pengurusan Daerah*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), 112.

Pada ranah demikianlah semestinya peran Pemerintah Daerah menegaskan komitmennya, dengan membentuk suatu kebijakan Peraturan Daerah yang dapat dituangkan dalam Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana amanat UU No 41 Tahun 2009 Tentang UU PLPB yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keseharian dibidang ekonomi pertanian sehingga tidak perlu khawatir lagi akan ancaman dibebaskannya hak milik atas tanahnya oleh legalitas tata ruang, yang dapat menggiringnya pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian. dan yang juga perlu menjadi evaluasi Pemerintah yakni melakukan pemetaan dan penataan ulang Perda RTRW sehingga tidak terjadi inkonsistensi antar pasal, bagaimana peruntukan wilayah yang semestinya. Seperti yang terjadi di Desa Grenden dimana sebagian besar masyarakat bermata pencaharian Petani dan kesuburan lahan pertanian yang produktif, inilah yang mendorong mereka (masyarakat) beraktivitas pada sektor pertanian. Berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan pasal 49 ayat 4 huruf b dan Pasal 50 ayat 5 huruf b yang berbunyi "Pengembangan kawasan untuk wilayah industri dan permukiman pedesaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan sedapat mungkin menghindari terjadinya alih fungsi lahan produktif.

3. Problematika Perlindungan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Puger

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwasannya bentuk perlindungan hukum alih

fungsi lahan pertanian yang terdapat di Desa Grenden belum begitu maksimal, hal ini ditengarai oleh minimnya partisipasi aktif masyarakat dan tidak berjalannya sosialisasi yang semestinya dilakukan kepada masyarakat sekitar lokasi pertambangan, terkait akan dilaksankannya pendirian perusahaan bahwasannya untuk kelangsungan aktifitas pabrik membutuhkan pembebasan lahan yang itu menggunakan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. tentunya hal tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan hidup juga pada sosial ekonomi masyarakat. Pada sisi lain yang perlu menjadi sorotan yakni lemahnya koordinasi antar birokrasi atau pemegang kebijakan dari tingkat provinsi hingga kabupaten dengan pemerintah desa ketika proses perizinan sedang dilaksanakan, seperti halnya perencanaan alih fungsi lahan pertanian yang memerlukan tahapan tahapan tertentu untuk dapat menggantinya menjadi lahan yang berkegiatan pada non-pertanian.

Jika ditelaah secara administrasi Pemerintah desa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. keberadaan

Pemerintah Desa sangat fundamental perannya dalam kehidupan bernegara, selain berlaku administratif pada tingkat bawah dalam struktur hirarki pemerintahan ia juga dianggap penting dalam proses demokratisasi, memberikan perlindungan pada masyarakat, mewujudkan kesejahteraan dan memfasilitasi peran aktif masyarakat ditingkat desa dalam proses membangun peradaban yang lebih baik yang berwawasan sosio-ekologis.

Pembangunan infrastruktur ekonomi, berupa pabrik di wilayah Gunung sadeng dalam praktiknya banyak menggunakan lahan pertanian untuk kegiatan operasional perusahaan, menjamurnya industri batu gamping, semen dan mangan di Desa Grenden secara khusus tidak luput dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dimana Kecamatan Puger masuk dalam zona industri ekstraktif (Pertambangan) dan Desa Grenden merupakan salah satu wilayah tersebut. sehingga kebutuhan lahan yang cukup luas guna memenuhi zonasi didalam RTRW membawa konsekuensi logis masuknya beberapa investor dan berakibat pula pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk di konversi atau terjadinya konversi lahan pertanian.

Sedangkan menurut penuturan narasumber, lahan diwilayah Grenden dimana koversi lahan pertanian terjadi, ditempat tersebut merupakan lahan produktif yang mampu memberikan banyak manfaat bagi warga setempat, kontur tanah yang subur mampu menghasilkan panen melimpah begitupun dengan ketersediaan air bagi kebutuhan petani sudah sangat cukup yang dididukung dengan lahan sawah dengan saluran irigasi teknis (sekunder dan tersier). sehingga memiliki tingkat produktifitas yang sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan pada hasil panen komoditas utama Jagung dengan hasil produksi mencapai 68 203,89 kw dan Padi 4 593,23 Ton¹³¹. Desa Grenden termasuk daerah yang memberi kontribusi bahan pangan tertinggi di kabupaten Jember. dan ini masuk kriteria kawasan pertanian yang seharusnya dilindungi

¹³¹ Kecamatan Puger dalam angka, Tahun 2021

melihat kawasan Grenden mampu menghasilkan bahan pangan pokok dengan tingkat produktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten, provinsi, dan atau nasional¹³².

Pada kondisi inilah peranan hukum sebagai alat mengubah masyarakat berfungsi dimana hukum menjadi instrumen perubahan baik pengaruh langsung maupun pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong suatu perubahan sosial dan membawa kebajikan bagi tatanan alam semesta.

Didalam Bab III Pasal 35 ayat 2 menyebutkan jika alih fungsi lahan produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah dalam rangka , pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadinya suatu bencana alam yang merusak struktur lahan¹³³. dengan syarat, memperhatikan beberapa aspek yuridis dan teknis sehingga peruntukkan lahan yang akan dikonversi dapat berdayaguna bagi kepentingan umum dalam hal ini masyarakat banyak. ketentuan semacam ini telah sesuai dengan hukum tanah nasional yang memprioritaskan rakyat pribumi, bukan hanya perorangan atau golongan-golongan, apalagi rakyat asing. Hukum tanah nasional tidak untuk menjamin kepentingan orang-orang asing atau modal asing, seperti *Agrarische Wet*¹³⁴.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas kecenderungan produktivitas lahan di Desa Grenden selaras dengan kriteria dan persyaratan sebagai

¹³² Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011, Tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan

¹³³ Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011, *Tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan*

¹³⁴ Boedi Harsoeno, *Hukum agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan UUPA isi dan pelaksanaannya*, (Jakarta : Penerbit Jambatan 2008),167.

kawasan yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, yakni dengan hamparan lahan yang luas, menghasilkan bahan pangan pokok dengan produksi tahunan yang stabil, berada dalam dan atau luar peruntukan pertanian, lahan irigasi dan termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. poin terakhir sebagaimana isi bunyi dari Pasal 25 ayat 1 bahwa: Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan peraturan daerah¹³⁵.

Sedangkan alih fungsi lahan pertanian untuk wilayah industri seharusnya memperhatikan regulasi yang ada, seperti penggunaan dan pemanfaatan tata ruang dan prosedur administrasi maupun teknis terkait. Jika merujuk pada Peraturan daerah Kabupaten Jember, Kecamatan Puger termasuk daerah peruntukkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai pengembangan kawasan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering yang terdiri atas komoditas padi, jagung, kedelai, semangka, dan kacang tanah¹³⁶. oleh karenanya lahan yang diperoleh untuk pendirian suatu perusahaan yang berupa lahan pertanian, maka diperlukan perizinan.

Selain memenuhi syarat administrasi, pola pemanfaatan ruang dan tata wilayah, tahapan yang harus dilalui berupa aturan teknis ketika akan dilaksanakannya konversi lahan pertanian. dalam hasil temuan Penulis terdapat tidak kesesuaian dengan peraturan yang ada sebagaimana dalam Pasal 44 ayat 3 yang menegaskan bahwa:

¹³⁵ UU No 41 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*

¹³⁶ Pasal 43 ayat 5, Perda No 1 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten Jember

Pengalihfungsian lahan pertanian untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat telah dilakukan kajian kelayakan lingkungan hidup strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikannya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang di alihfungsikan.

Pada poin Kajian kelayakan strategis yang merupakan penguraian komprehensif dalam suatu persyaratan rencana pembangunan untuk kepentingan umum, seperti dibutuhkannya AMDAL (analisa dampak lingkungan hidup) yang dapat meminimalisir adanya resiko. dengan mempertimbangkan hal-hal pokok semacam dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya yang memperhitungkan resiko kerugian dan keuntungan ekonomis, dampak baik atau buruknya terhadap sosio-ekologis dan budaya¹³⁷. ini merupakan efek dominan terhadap aspek pemenuhan kebutuhan elementer dalam masyarakat dan strategi guna meningkatkan kesejahteraan *Peasant* (Petani).

Berikutnya dalam Penyusunan rencana alih fungsi lahan yang akan dilakukan sedikitnya meliputi luas lokasi yang akan dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, jadwal penyediaan dan pemanfaatan lahan pengganti. sebagaimana maksud dari pasal 39 huruf b. Selanjutnya juga syarat dibebaskannya hak milik atas tanah dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik hak yang dilakukan oleh pengalih fungsi lahan dengan besaran nilai ganti rugi dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin terakhir yakni disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian

¹³⁷ Pasal 40 huruf d, Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011, Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

berkelanjutan yang mana dalam penentuan lahan penggantinya memperhatikan juga luasan lahan, produktivitas lahan, dan kondisi infratraktur. dengan begitu terdapat kesesuaian lahan¹³⁸.

Temuan Penulis dalam pokok masalah diatas, yakni, tidak dilaluinya tahapan-tahapan teknis dan administratif secara prosedural oleh Pemohon alih fungsi lahan yang mana hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 2009 dan PP NO 1 Tahun 2011. sehingga penegakan hukum pada instrumen perlindungan alih fungsi lahan pertanian dirasa kurang efektif. yang mengakibatkan terjadinya disinformasi pada masyarakat, disintegritas antar lembaga institusi pemerintahan daerah dengan desa sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem dan problem sosial.

Hal ini juga disebabkan adanya tumpang tindih peraturan dalam zonasi wilayah. yang mana peruntukkan daerah Grenden masuk dalam kawasan pertanian dan industri ekstraktif (Pertambangan). padahal peran rencana tata ruang wilayah akan sangat menentukan arah kebijakan penatagunaan tanah di daerah terhadap perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Namun seperti yang telah dijumpai lahan pertanian yang produktif baik diukur dari dukungan saluran irigasi, kontur tanah dan hasil panen, dalam kegiatannya masih terdapat yang digunakan untuk aktifitas industrialisasi.

Pembangunan nasional terutama pada sektor pertanian yang merupakan usaha terwujudnya keterpaduan pembangunan kota dan

¹³⁸Pasal 44, Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011, Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

pedesaan, dalam hubungannya memerlukan langkah-langkah preventif guna pengendalian secara efektif dalam hal penggunaan, pemilikan dan penguasaan tanah, dengan demikian akan berkesesuaian dengan asas adil dan makmur¹³⁹. sehingga usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial benar-benar di implementasikan dan dapat terwujud dengan baik. dengan memperhatikan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani dan peran serta masyarakat dengan menghargai kearifan lokal dan hak-hak komunal.

Keberhasilan program strategis nasional pada ranah pembangunan pertanian akan sangat ditentukan oleh pemanfaatan, peruntukan dan penatgunaan lahan yang berprinsip pada asas keadilan sosial. Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mengedepankan tujuh simpul kritis dalam upaya pengimplementasian UU No 41 Tahun 2009 untuk mensupport prograam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Nasional, sebagaimana berikut; Dukungan Peraturan Daerah, pemahaman karakteristik sumberdaya lahan pertanian, identifikasi type lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan, struktur penguasaan lahan petani, fenmena alih fungsi lahan semakin tak terkndali, perpencaran dan perpecahan lahan, dan pengembangan pusat informasi.

Dari elaborasi diatas menunjukkan bahwa kebijakan alih fungsi lahan pertanian(konversi lahan) di Desa Grenden Kecamatan Puger

¹³⁹ Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Poko Agraria No 5 tahun 1960

berpijak pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 1 Tahun 2015 sebagai turunan dari Undang-undang No 27 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, sedangkan pada regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum didukung oleh adanya Perda PLPPB Kabupaten Jember, sehingga membawa implikasi pada masifnya kasus konversi lahan di areal lahan sawah produktif di Puger, hal ini juga disokong oleh lemahnya pengawasan dan pengendalian yang ketat serta belum adanya sanksi yang tegas dari *stakeholder* terkait ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian.

a. Analisis Perlindungan Hukum Petani Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Dalam Pandangan Maqasyid Syariah

1) Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kekayaan sumberdaya alam yang terdapat di bumi merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah SWT kepada makhluk ciptaan-Nya, untuk digunakan secara maslahat bagi semua makhluk hidup yang ada, terutama bagi umat manusia sendiri.

Indonesia yang berada dalam garis khatulistiwa dengan karakteristik masyarakat bercorak agraris kaya akan sumberdaya alam yang melimpah. Untuk itu diperlukan sebuah pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan penatagunaan sumberdaya agraria (tanah) yang tepat agar terarah dan berdayaguna bagi masyarakat.

Kebijakan semacam ini bukanlah hal baru dalam Islam, sebagaimana Hukum Islam yang lahir ditengah dinamika kehidupan sosial. kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh kesalahan sistem kelola akan menjadi tragedi besar dalam kehidupan manusia.

Kebijakan pengelolaan tanah yang tidak menghendaki penguasaan tanah secara luas pernah dilakukan oleh Khalifah Syaidina Umar bin Khatab ketika menjabat sebagai *Amirul Mukminin* (Pimpinan umat Islam) dengan menghapus secara perlahan kasus pembagian tanah Khaibar, dengan ketentuan *Khumus* memuat peruntukkan untuk kepentingan umum. Hal demikian dilakukan untuk menghindari potensi timbulnya dominasi dan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Oleh sebabnya, tidak dibagikannya kembali tanah hasil rampasan kepada pasukan, sama halnya dengan melakukan *Sadduz Dzariah* karna memutus jalan pada hal yang lebih mudharat, yang dibenarkan oleh Hukum islam¹⁴⁰.

Penjabaran diatas merupakan sebuah ilustrasi yang dapat menjadi rujukan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan dan penatgunaan tanah serta tata ruang wilayah yang menghasilkan kualitas hukum dengan baik, sehingga pada saat pengejawantahan hukumnya memberikan kemaslahatan dan atau kebermanfaatan bagi Negara dan Rakyat.

Berbeda dengan kasus yang ada di Desa Grenden, kemudharatan yang muncul akibat alih fungsi lahan pertanian begitu dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa setempat, seperti halnya tidak dilakukannya syarat tekhnis dalam permohonan alih fungsi lahan pertanian, tidak adanya partisipasi aktif masyarakat ketika proses perizinan, dan ditemuinya inkonsistensi pasal dalam tata ruang dalam hal peruntukan pemanfaatan

¹⁴⁰ Ali Shadiqin, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Fiqh*, (Yogyakarta: UIN SUKA)

Sumberdaya agraria yang mana terdapat dua peruntukan yakni Pertanian dan Industri serta adanya kekosongan hukum perlindungan lahan pertanian ditingkat daerah.

Kondisi demikian merupakan cerminan dari politik alokasi tanah yang dijalankan Pemerintah yang tidak menunjukkan keberpihakan pada kepentingan pertanian rakyat. Hal ini terlihat dari alokasi tanah untuk kepentingan korporasi dengan perlindungan terhadap lahan pertanian rakyat yang masih sangat minim. Alokasi tanah dalam jumlah besar untuk kegiatan non pertanian (industri tambang) telah menunjukkan dampak yang signifikan terutama di Desa Grenden selain yang telah disebut diatas, juga berdampak pada penyempitan ruang produksi (areal pertanian), hal ini karena alokasi tanah yang membutuhkan skala besar sering kali disertai dengan akuisisi tanah secara masif yang melibatkan pula tindakan pencaplokan lahan pertanian, sehingga sudah barang tentu berdampak langsung pada penguasaan lahan dan ekonomi pertanian diantara rumah tangga petani yang kondisinya sudah sangat terbatas.

Padahal kedudukan penatagunaan tanah maupun penguasaannya mempunyai posisi sangat urgen dalam kehidupan masyarakat, terlebih para petani di desa yang perekonomiannya bergantung pada pertanian. ketika berbicara Petani (subyek) maka secara implisit juga menyoal lahan pertanian (obyek), oleh sebab demikian keberadaan hukum agraria (tanah, air, kekayaan yang terkandung didalamnya) dirasa sangat strategis dan penting karena

ketentuannya berkaitan dengan sumber ekonomi dan kesejahteraan rakyat. sebagaimana Sahal Mahfud mengutip catatan Imam abu al-hubaisi, yang menuliskan jika sumber ekonomi terdapat 3 hal pokok diantaranya: Pertanian, Perdagangan dan Industri¹⁴¹.

Dalam perspektif Islam masyarakat dapat disebut memiliki kesejahteraan jika dua kategori kebutuhan pokoknya (*Dhoruriyat*) terpenuhi yakni *Pertama* menyangkut kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan serta kesehatan, dan *Kedua* prioritas terhadap perlindungan agama (*Ad-din*), Harta (*Al-mal*), Akal (*Al-aql*), Jiwa (*An-nafs*), Keturunan (*An-nasl*). konsep tersebut sebagaimana inti dari *Maqasyid syariah* yang bertumpu pada tercapainya kemaslahatan universal, dimana segala sesuatu yang terkait dengan hajat hidup banyak orang diupayakan dapat memberikan kebermanfaatan dan mendatangkan kebaikan bagi semua manusia dan lingkungan.

Untuk mewujudkan manfaat dan menghindarkan datangnya kemudharatan (*Jalbul maslaih darul mafasid*), dalam penerapannya adalah memunculkan hak dan kewajiban yang tergambar pada pembebanan hukum (*taqlif*) pada setiap diri manusia. Sebab Allah SWT dalam menciptakan bumi dan segala sesuatunya memiliki fungsinya masing-masing, oleh karena itu penting kiranya menjaga bumi terhindar dari kerusakan demi kemaslahatan bersama (*maslahah al-ammah*)¹⁴². Mengutip karya

¹⁴¹ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994),158.

¹⁴² Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana,;2011),164.

Ali Shadiqin dalam mengadopsi argumentasi Maqasyid syariah kontemporer, menyoal perluasan konsep Maqasyid syariah kontemporer yang menambahkan dua kebutuhan pokok (*Maslahah Dharuriyat*) pada konteks Pemeliharaan martabat kemanusiaan (*Hifd Al-ird*) dan Perlindungan lingkungan (*Hifd Al-biah*), sebagaimana istilah yang digunakan Yusuf Al-Qhordowi *Ri'ayah Al biah* yang memiliki pemaknaan pemeliharaan lingkungan hidup dari sisi keberadaan dan ketiadaannya¹⁴³.

Jika menelisik unsur yang terdapat dalam *Maqasyid As-Syariah* memiliki keselarasan dengan problem kebijakan yang kurang tepat dan berkaitan dengan perlindungan tata guna tanah atas keterjaminan akses dan pemanfaatan tanah yang berwujud keterjaminan ekonomi akibat adanya alih fungsi lahan pertanian, berikut keterkaitan dari hal tersebut:

Pertama, Menjaga Jiwa (Hifd Nafs), Tanah yang merupakan pilar penting dalam sistem pertanian, akan menentukan keberlanjutan Pertanian di Indonesia. tanpa disertai dengan perlindungan hak dan akses yang saling berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia (*Hifd Nafs*) baik secara legalitas hukum maupun kebijakan proteksi lainnya. akan membawa bahaya terhadap keterjaminan akses petani pada lahan pertanian yang akan semakin menyempit.

Dalam poin ini, penekanan penulis ialah mengupayakan perlindungan akses tanah pertanian agar diprioritaskan bagi

¹⁴³ Yusuf Al-Qordhowi, terj Abd Hakim Shah, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka),47.

masyarakat petani desa. bila dikaitkan dengan UU PLPPB, proteksi semacam ini bisa diwujudkan melalui adanya Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya, melalui penatagunaan ruang yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem alam dan kesejahteraan sosial. sehingga timbul kebermanfaatn bagi rakyat luas. disinilah perlunya perlindungan legal atas penguasaan dan penggunaan tanah yang berkesusaian dengan *Maqasyid Syariah*.

Kedua, Perlindungan Harta Benda (*Hifd Mal*). Problem ketimpangan ekonomi menjadi momok mengerikan selama ini yang belum menemui solusi alternatif yang mampu mengentas kemiskinan dan menyelesaikan akar permasalahannya. Untuk dapat mengatasi hal demikian membutuhkan adanya intervensi dari Pemerintah selaku pemangku kebijakan publik, salah satu intervensi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi yakni dengan memberikan perlindungan hak ekonomi masyarakat.

Dengan memberikan proteksi atas hak ekonomi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia tersebut, akan memberikan maslahat besar bagi kepentingan masyarakat umum. Kaitannya perlindungan harta benda dengan alih fungsi lahan pertanian yakni sebagaimana Petani Grenden memanfaatkan Lahan Pertanian di Desa-nya, sebesar-besarnya digunakan untuk beragam kebutuhan pokok, seperti halnya; pengalokasian uang hasil panen untuk kebutuhan hidup sehari-hari, modal pendidikan anak-anak Petani,

biaya kesehatan serta kebutuhan lainnya. yang berarti hasil produksi pertanian merupakan sumber pokok ekonomi masyarakat desa. namun kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan berkurangnya debit air menyebabkkn juga biaya produksi petani bertambah pada setiap musim tanam tiba, belum lagi ketidakpastian harga gabah pada saat musim panen, serta menyempitnya lahan pertanian (harta benda) yang mengakibatkan pula berkurangnya ruang produksi Petani dalam mengakumulasi kapital; hal ini akan memberikan impilkasi pada menyusutnya pendapatan ekonomi. sudah barang tentu hal ini mendatangkan kerugian bagi Masyarakat (Petani).

Pembangunan nasional melalui bidang agraria dan pertanian memiliki tujuan yang sangat luhur dengan meletakkan kepentingan masyarakat umum sebagai subjek aktif dalam mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Filosofi dari program pembangunan nasional yang demikian berorientasi memberikan perlindungan terhadap manusia.

akan tetapi maraknya praktek akuisisi tanah, penguasaan tanah yang melebihi batas aturan yang terdapat dalam UUPA, timpangnya peruntukkan ruang, lemahnya penegakan perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian, menyebabkan kerugian didalam masyarakat terutama yang bermata pencaharian Petani.

Dalam Islam Allah Swt menurunkan hukum atau aturan melalui *wasilah* Nabi Muhammad Saw untuk manusia sebagai pegangan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Aturan hukum demikian memberi maksud agar manusia dapat mencapai

Kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari *Kemudharatan* (keburukan) sebagai syariat yang berkedudukan sangat urgent sebagai unsur pokok tujuan hukum yang dikembangkan dalam mempersiapkan tantangan perubahan sosial di masyarakat.

Persoalan ekonomi yang merupakan bagian dari perubahan sosial dan kemajuan peradaban, tidak dapat dijauhkan dari persoalan harta kekayaan. Islam sebagai agama yang telah mencapai paripurna memberikan perspektif dan prinsip-prinsip tertentu dalam aktivitas ekonomi, seperti hal-nya prinsip *Ta'awun* (Tolong menolong) dan *Ukhuwah* (Persaudaraan). Selain hal tersebut terdapat dimensi lain yang diajarkan dalam sistem ekonomi islam yakni dengan meletakkan *Aspek religius* sebagai pilar penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi sebagai upaya menuju kehidupan akhirat dimana setiap aktivitas manusia dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan-nya. Oleh karenanya setiap laku ekonomi umat islam seyogyanya dijadikan sebagai nilai ibadah, dengan cara menggunakan sumber syariat sebagai panduan menjalankan aktivitas ekonomi.

Perlindungan Harta benda atau kekayaan merupakan hal terpenting dalam kategori kemaslahatan pokok yang bersifat *Dhoruriyat* dan mesti diberikan perlindungan hukum yang berkelindan dengan prinsip dalam *Maqashid syariah*. oleh sebabnya konsepsi tentang *Maqashid syariah* yang mempunyai orientasi *Kemaslahatan* umum dalam pengembangan hukum islam, secara

fungsional sangat urgent kehadirannya ditengah-tengah kondisi sosial ekonomi yang tengah berkembang ini,terlebih dalam kasus alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan hilangnya hak atas tanah yang dimiliki rakyat dan menyempitnya ruang produksi masyarakat (sumber ekonomi).

untuk itu memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan *Hifd Mal* (Hak atas tanah dan Hak ekonomi) yang dimiliki Petani merupakan hal substansial yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan intervensi kebijakannya.

Diantara konsepsi yang coba dikonstruksi oleh Islam dalam lintasan ilmu ekonomi islam yakni terdapatnya hak kekayaan adalah berkait erat dengan *al-manfaat*. Gambaran konsep dalam *al-manfaat* dapat dilihat dari sisi fungsi tanah pertanian bagi manusia dalam mendapatkan harta kekayaan. Seperti halnya pemanfaatan lahan pertanian di Grenden yang dijadikan ladang mata pencaharaian masyarakat sebagai sumber ekonomi utama.

Dengan demikian, penting kiranya bagi Petani yang menggantungkan hidupnya pada proses produktiitas lahan dan ketersediaan lahan sebagai sumber kekayaannya, untuk diberikan penghargaan berupa perlindungan hukum atas hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu. Pemikiran yang demikian memberikan dampak logis pada adanya batasan-batasan dalam penatagunaan ruang, peruntukan ruang dan pemanfaatan lahan yang

dapat memonopoli modal atau harta benda orang lain (Petani). Oleh karena-nya praktek alih fungsi lahan pertanian yang menjadikan lahan sawah produktif sebagai obyek, sebagaimana yang diakomodir oleh Perda RTRW Kabupaten Jember dapat dipandang sebagai kegiatan memperoleh harta orang lain dengan cara yang bathil, yang dilarang dalam hukum islam. dan sangat kontradiktif dengan unsur dalam *Maqasyid syraiah* yakni *Hifd Mal*. Dimana hal demikian sejalan dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 188 sebagaimana berikut:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui;, (Q.s Al-Baqarah:188)*

Indonesia sendiri merumuskan falsafah dalam pengelolaan SDA termasuk berbagai bahan tambang pada UUD tahun 1945 pasal 33 yaitu” *Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”. Perlindungan terhadap hak hidup yang meliputi penyediaan sarana fasilitas pemenuhan akses bagi masyarakat yang bersumber dari tanah, pengembangan ekonomi yang berkeadilan semestinya menjadi

prioritas utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Pengabaian pada aspek tersebut akan berakibat pada terjadinya problem sosial ekonomi dan ekologis yang berkepanjangan. Pemerintah harus mengambil sikap tegas perihal keberpihakan pada upaya pemenuhan kebutuhan *Dharuriat* warga negara dengan mengedepankan kepentingan umum, yang berarti dalam penetapannya tidak menguntungkan kepentingan yang bersifat parsial (segelintir orang), kewajiban semacam ini melekat utuh pada Pemerintah untuk merumuskan dan membuat kebijakan yang populis dan berorientasi kemaslahatan universal.

2) Dampak Terhadap Petani dan Lingkungan

Penggunaan sumberdaya agraria secara berlebihan guna memperlancar berjalannya peradaban manusia yang ditandai dengan kemajuan teknologi melalui pembangunan-pembangunan berskala besar, membutuhkan suatu lahan untuk memfasilitasi program pembangunan baik yang multinasional maupun nasional¹⁴⁴. sebagaimana pembangunan industrialisasi pertambangan batu kapur dan mangan di wilayah Puger yang diakomodir oleh tata ruang wilayah yang menyebabkan masifnya proses alih fungsi lahan pertanian di wilayah tersebut.

Konversi lahan pertanian yang demikian berdampak besar pada bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di Grenden.

¹⁴⁴ Fauziah & Muh Iman, *Perubahan Alih Fungsi Lahan*, (Sleman: Deepublish,2020),70.

yang tergambar pada fenomena yang terdapat ditengah masyarakat, yakni *Pertama*, semakin meluasnya bangunan pabrik disekitar lahan pertanian rakyat juga berdampak pada semakin menyempitnya ruang produksi pangan di desa grenden,

Kedua, maraknya arus urbanisasi dikalangan pemuda, persoalan demikian selain dilatarbelakangi kurang berminatnya generasi muda hal ini juga disebabkan oleh sikap pesimistis pada ketersediaan lahan pertanian dimasa depan, karna pada kenyataannya pendirian pabrik di Desanya sudah sangat mewabah, jika ditelaah menggunakan Maqasyid syariah, kondisi demikian tidak terlepas dari bagaimana seharusnya manusia menjaga lingkungan hidup dan sumberdaya alam, ketika hal ini tidak dikelola dengan benar dan baik akan berpengaruh pada keberlanjutan kehidupan generasi masa depan, sudah sangat jelas jika hal yang demikian tidak sesuai dengan *Hifd Nasl* (Perlindungan keturunan).

Ketiga, rusaknya saluran irigasi tersier yang menyebabkan menggenangnya air di beberapa lahan dan peralihan saluran irigasi sekunder(teknis) yang menurut masyarakat muncul persoalan baru yakni melambatnya dorongan air, sehingga membutuhkan waktu lama untuk sampai pada areal sawah. dalam agama Islam sendiri usaha pelestarian lingkungan hidup harus dipandang dan disikapi sebagai salah satu tuntutan agama yang wajib dipenuhi oleh umat

manusia, baik secara individual maupun secara kolektif¹⁴⁵. Sebaliknya setiap tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai perbuatan *maksiat* (mungkar) yang diancam dengan hukuman.


Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air, dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan pidana (jinayat) dan jika menimbulkan kerusakan maka wajib diganti oleh pencemarnya. karena hal ini bagian dari upaya pemenuhan terhadap tiga jenis kebutuhan manusia yaitu, *dharariyyah* (primer) *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyyah* (tersier)¹⁴⁶. sebab jika lingkungan hidup terjaga dari suatu ancaman kerusakan, peribadatan umat islam akan lebih terkonsentrasi tanpa harus mengkhawatirkan adanya keterancaman dari suatu bencana. sehingga dampak yang telah dijabarkan diatas jelas merugikan manusia termasuk pada aspek keagamaan (*Hifd Din*).

Memang tidak hanya dampak negatif saja yang dihasilkan oleh adanya industri di wilayah puger dampak positifnya pun ada semisal meningkatnya daya beli di warung makan sekitar pabrik, namun hal ini tidak dapat mewakili kondisi umum masyarakat terutama yang kesehariannya beraktifitas sebagai Petani, terlebih

¹⁴⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004),71.

¹⁴⁶ Abu Yasid, *Fiqh Realitas respon Ma'had Ali terhadap Wacana Hukum Islam Kotemporer*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005).276-280

mayoritas masyarakat Desa Grenden bermata pencaharian Pertanian. Jika melihat kondisi yang demikian yang mana ditemui dualisme antara kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum, maka berlandaskan pada kaidah Fiqh tentang “*Kemaslahatan umum lebih diutamakan dibanding kemaslahatan yang khusus*” berdasarkan pada kaidah tersebut, langkah terbaik yang dapat ditempuh untuk menetapkan kebijakan bagi kemaslahatan yakni dengan cara mengedepankan kemaslahatan umum¹⁴⁷.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴⁷ Ibid, 165.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pemanfaatan lahan pertanian yang dikerjakan para Petani di Desa Grenden semata-mata dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan, kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan. dengan cara demikian masyarakat dapat mengembangkan taraf kehidupannya dan berharap pada generasi berikutnya. Alih fungsi lahan pertanian yang mengesampingkan nilai-nilai dan manfaat umum di masyarakat akan mengancam pada hak-hak setiap individu, dimana hal tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28C ayat 1 *“Setiap orang berhak mengembangkan potensi diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak memperoleh pendidikan, dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia”*.
2. Bahwa masifnya penggunaan lahan pertanian untuk kegiatan pertambangan di desa grenden menimbulkan beragam persoalan setelah adanya konversi lahan, seperti halnya mengurangnya debit air akibat peralihan saluran irigasi, menambahnya biaya produksi petani, meningkatnya urbanisasi dikalangan pemuda, dan menyempitnya lahan pertanian. dampak-dampak tersebut bagi masyarakat sangat merugikan dan mengganggu aktivitas kesehariannya. permasalahan yang menuai konflik pertambangan ini berdasarkan atas adanya kesalahan teknis yang

tidak mampu disadari dan tidak ada itikad baik pelaku usaha pertambangan untuk memperbaikinya.

Pada ranah demikianlah semestinya peran Pemerintah Daerah menegaskan komitmennya, dengan membentuk suatu kebijakan Peraturan Daerah yang dapat dituangkan dalam Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana amanat UU No 41 Tahun 2009 Tentang UU PLPB yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keseharian dibidang ekonomi pertanian sehingga tidak perlu khawatir lagi akan ancaman dibebaskannya hak milik atas tanahnya oleh legalitas tata ruang

3. Bahwa penerapan yuridis dalam kasus perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian yang terdapat di Desa Grenden belum begitu maksimal, hal ini ditandai minimnya partisipasi aktif masyarakat, tidak dilaksanakannya tahapan teknis (Uji kelayakan strategis, disediakannya lahan pengganti, penyusunan rencana alih fungsi lahan pertanian) dan tidak dilibatkannya pihak pemerintah desa setempat dalam proses perizinan, pihak pemohon hanya memprioritaskan perizinan tingkat daerah dan provinsi, serta yang teramat krusial yakni adanya tumpang tindih peraturan dalam zonasi wilayah, yang mana legalitas semacam ini menentukan arah kebijakan penatagunaan tanah di daerah terhadap perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. tanpa disertai dengan perlindungan hak dan akses yang saling berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia (*Hifd Nafs*), kesejahteraan sosial (umum) akan sulit tercapai. Terlebih kegiatan konversi lahan pertanian yang

mengakibatkan lahan pertanian berkurang, sehingga berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakat, dimana hal ini perlu adanya penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dan hak sumber ekonomi rakyat (*Hifd Mal*). sudah sangat jelas bahwa adanya alih fungsi lahan pertanian ke industri ekstraktif bertentangan dengan syarat-syarat dalam maqasyid syariah pada aspek *Dharuriyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat*. Dimana dalam Maqasyid syariah mencapai kemaslahatan umum lebih utama daripada kemaslahatan khusus.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember (Eksekutif, dan Legislatif) bahwa, dipandang penting untuk melakukan penetrasi kebijakan terlebih dalam hal pemanfaatan ruang, yang memiliki perspektif pada perlindungan terhadap setiap aspek hak asasi manusia (hukum, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) sebab hal ini merupakan intisari dari arah pembangunan Kabupaten Jember ke depan. Dengan kebijakan yang mampu memberikan rasa aman bagi aktivitas masyarakat dan ruang hidup masyarakat, akan meminimalisir pula angka ketimpangan ekonomi yang selama ini sulit diurai.
2. Bagi pihak Legislatif, Melihat baru baru ini Jember rmenjadi percontohan penerapan konsep pertanian cerdas iklim, dengan hasil komoditasnya yang sangat potensial untuk ketahanan pangan nasional. penting kiranya hal ini segera diproteksi oleh DPRD Kabupaten Jember dengan cara merumuskan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai penguatan dari isi

UU No 41 Tahun 2009 (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), sebab selama ini Kabupaten Jember belum memiliki Perda tersebut. dengan harapan adanya Perda PLPPB mampu menekan terjadinya konversi lahan hingga seminimal mungkin.

3. Bahwa, Lemahnya penegakan perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian sebagaimana diamanatkan UU No 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB yang memberi syarat teknis bagi pemohon alih fungsi lahan pertanian, yang mana hal ini tidak dilaksanakan pemohon. Seharusnya dapat ditindak tegas oleh Pemerintah agar tidak terjadi disorientasi penegakan hukum. Dalam memutuskan kebijakan perihal perizinan alih fungsi lahan pertanian hendaknya melibatkan Pemerintah desa setempat selaku pemangku kebijakan tingkat Desa di era otonomi daerah, Lalu melibatkan masyarakat (Petani) secara aktif dalam proses perencanaan alih fungsi lahan pertanian ke kegiatan non pertanian. dan mempertegas kembali komitmen Pemerintah dalam keberpihakan pada Petani dan ekonomi Kerakyatan dengan mengevaluasi Perda RTRW Kabupaten Jember karena terdapat tumpang tindih peruntukan ruang dalam beberapa pasal didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Afif Sumantri. 2010. *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri)
- Ahmad Al-Mursyi HJ. 2013. *Maqasyid Syariah*, Jakarta ; Hamzah Press
- Ahmad Djazuli. 2011. *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Press
- Arie S Hutagalung Dkk. 2017. *Hukum Pertanahan di Indonesia dan Belanda*. Bali: Pustaka Larasan
- Budi Harsono. 2002. *Hukum Agraria Indonesia; Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarata; Jambatan Press
- Budi Harsono. 2002. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional : Dalam hubungan dengan Tap MPR RI No. IXMPR/2001*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Trisakti
- Budi Harsono.2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara.
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cetakan ke 8 Balai Pustaka
- Dr Mukti Fajar & Yulianto. 2017. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Erwin. Muhamad.2011. *Filsafat Hukum : Reflektif Kritis terhadap Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- E Utrech. 1990. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Sinar Harapan
- Fauziah & Muh Iman. 2020. *Perubahan Alih Fungsi Lahan*, Sleman: Deepublish
- Firman Freaddy Busroh. 2016. *Teknik Perundang-undangan*. Jakarta; Cyntia Press
- Hermawan Wasito. 1995. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2008. *Hukum Tata Ruang Dalam Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung; Nuansa.

- Lexy J Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- M Djamal. 2015 *Paradigma Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad Teguh. 2006. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mustain. 2007. *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Mohammad Shohibuddin. 2019. *Wakaf Agraria*, Yogyakarta: Baitul Hikmah
- Noer Fauzi Rachman. 2017. *land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press
- Oloan Sitorus, Dayat Limbong. 2004 *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra kebijakan tanah
- Philip M Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perijinan*. Surabaya; Yuridika
- Pren K. Adisubrata, J. Poerwadaminta. 2011. *Kamus Latin Bahasa Indonesia* Semarang: Yayasan Kanisius
- Ridwan HR. 2003. *Hukum administrasi Negara*. Yogyakarta; UII Press
- Ritohardoyo. 2009. *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta:Penerbit Ombak
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Soerabatja:Bina Ilmu
- Sahal Mahfud, 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya; Airlangga University Press
- Sigit Sapto Nugraha.2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo; Kafilah Publising
- Soetiono. 2004. *Rule Of Law*, (Disertasi, Fakultas Hukum UMS: Surakarta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Yusuf Al-Qardlawi. 2001. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar

b. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB

Undang-undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011, Tentang Penetapan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Permen Agraria/BPN No 5 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah

Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, 1996.

c. Skripsi Dan Karya Tulis Ilmiah

Ahmad Asa Yardian. 2016. *Pelaksanaan pengalihan fungsi lahan menjadi perumahan di Kecamatan Tayu, kabupaten Pati Jawa Tengah*, Skripsi, F. Syariah, UIN SUKA

Devi Syilviana Apsari, *Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor BPN Kabupaten Karanganyar*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ejoyuwono Notohadiprawiro. 2006. *Kemampuan dan Kesesuaian lahan : Pengertian dan Penerapannya*

Fidiawati, 2018. *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian di Indonesia*. Fakultas Hukum UNAIR, Yuridika Vol 3

Galuh Nasrullah Kartikasari & Hasni Noor. 2014. *Konsep Maqasyid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam*. Jurnal al-Istiqadah Vol 1

Iwan Permadi. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Iktikad Baik Demi Kepastian Hukum*, (F.Hukum, Univ Brawijaya:Yustisia Vol 5 No 2

Kecamatan Puger Dalam Angka, 2021, BPS Jember

Kabupaten Jember Dalam Angka 2019, BPS Jember

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2015-2025*, cetakan pertama, Jakarta

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2017.

Marcus Lukman. 1997. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Bandung; Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Muhammad Ramadhan. 2017. *Maqasyid Syariah dan Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmiah, UIN Sumut

Muhammad Rusli Arafat. 2019. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. F.Hukum;Univ Padjajaran: Pena Justisia Vol 18 No 1

Resty Handayani, 2018 “*Dampak Sosial Alih Fungsi Lahan Sawah Bagi Buruh Tani Dan Penyakap (Studi Kasus Di Kota Panjang Padang*”, (Skripsi : Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.

Ratih Fikriyanti Nafiah, 2016. Pengaruh alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Skripsi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.

Roseria Natalia Gultom. 2016. *Tinjauan yuridis akibat perubahan peruntukkan tanah pertanian ke non pertanian sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB*. Tesis, Universitas Sumatera Utara

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Utomo. 1992. *Alih Fungsi Lahan: Tinjauan Analisis dalam Makalah Seminar Pembangunan dan Pengendalian laih Fungsi Lahan*. Universitas Lampung

Winoto. 2005. *Kebijakan Pengendalian Alih fungsi Tanah Pertanian Dan Implementasinya*. Bogor: LPPM Institut Pertanian Bogor

d. Internet

Wikipedia, lahan pertanian,

Wikipedia, Tata Ruang Tata Wilayah..

<https://tublogbisnis.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan/>,

<https://amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Rifqi Firdaus Hidayat
NIM : S20152036
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Petanin Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Grenden Kecamatan Puger (Perspektif Undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Maqasyid Syariah)”** adalah sebenar-benarnya hasil dari penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang disebutkan sumbernya.

Jember, 07 Desember 2021
Saya yang menyatakan





Achmad Rifqi Firdaus Hidayat
NIM. S20152036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Perlindungan Hukum Terhadap Petani Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian <i>(Perspektif UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Maqasyid Syariah)</i>	1. Perlindungan Hukum Terhadap Petani.	- UU No 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB - Hak Asasi Manusia	- Efektivitas penerapan perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian (UU No 41 Tahun 2009). - Pemenuhan hak atas pangan yang meliputi ketersediaan, jaminan akses, kelayakan.	Menggunakan jenis penelitian Hukum empiris dengan tipe <i>Sociological jurisprudence</i> . Metode yang digunakan adalah <i>Field research</i> , adapun data yang di dapatkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan diolah menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisa secara deskriptif analitis	1. Bagaimana sistem tata kelola dan pemanfaatan pertanian di Desa Grenden, Puger, Jember 2. Bagaimana akibat alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden 3. Bagaimana problematika hukum alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden, Puger, Jember
	2. Alih Fungsi Lahan Pertanian	-Perda tata ruang	- Penatagunaan dan Pemanfaatan ruang -Dampak dari alih fungsi lahan pertanian -Partisipasi aktif masyarakat -Ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup dan sosio-ekonomi		

DAFTAR INFORMAN

No	Tanggal Penelitian	Narasumber	Paraf
1	22 - Februari - 2021	Mathari	
2	23 - Februari - 2021	Warno	
3	23 - Februari - 2021	Rois	
4	24 - Februari - 2021	Kholiq	
5	28 - Februari - 2021	Kades Suyono	
6	06 - Maret - 2021	Yanto	
7	08 - Maret - 2021	Poniman	
8	08 - Maret - 2021	Kabul	
9	09 - Maret - 2021	Ahmad Hasyim	
10	09 - Maret - 2021	Warno	
11	09 - Maret - 2021	Ahmad Hasyim	
12	10 - Maret - 2021	Suroso	
13	11 - Maret - 2021	Kades Suyono	
14	12 - Maret - 2021	Kades Suyono	
15	15 - Maret - 2021	Abdul Wahit	
16	28 - Maret - 2021	Mas Wahyu Giri	

Nama :

Alamat :

Umur :

A. Pelaksanaan Hukum

Perlindungan Hukum bagi lahan pertanian	
1	Apakah dalam kurun waktu 15 Tahun terakhir ada perubahan struktur lahan pertanian?
2	Mengapa bisa terjadi perubahan pengolahan lahan dan sistem pengairan (<i>dari yang sebelumnya lahan pertanian menjadi wilayah industri</i>)
3	Mengapa terjadi perubahan tren model pengelolaan pertanian?
4	Bagaimana peran Pemerintah setempat dalam membendung arus peralihan lahan?
5	Adakah pengganti lahan pertanian yang telah di konversi menjadi pabrik?
6	Bagaimana proses peralihan alih fungsi lahan itu terjadi? (<i>apakah bentuk sewa/dibebaskannya dari hak milik</i>)
7	Apakah ada uji kelayakan strategis sebelum adanya alih fungsi lahan?
7	Apakah ada penyusunan rencana alih fungsi lahan/izin lokasi dari Pemda yang ditunjukkan kepada PemDes atau Masyarakat?

B. Relasi Kerja

Rezim pekerja dari luar daerah	
1	Darimana rata-rata pekerja pertanian di desa Grenden?
2	Darimana para buruh pabrik berasal?, apakah masyarakat sekitar banyak yang bekerja di sektor industri?

C. Histori perubahan relasi ruang

1	Bagaimana dulu kondisi Petani sebelum ada industri tambang?
2	Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkan lahan pertanian?
3	Seberapa penting pemanfaatan lahan pertanian bagi masyarakat?
4	Sejak kapan industri batu gamping beroperasi?
5	apa yang melatar belakangi masyarakat beralih pekerjaan pada sektor industri pertambangan
6	Apakah ada perbedaan pendapatan yang signifikan dari hasil pertanian sebelum dan sesudah adanya industri?

D. Alokasi Penggunaan Hasil Produksi/Proses Reproduksi

Gaji Pekerja Pertanian	
1	Apakah pendapatan dari menjadi petani cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Jika tidak cukup,

	darimana ia memperoleh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan? Apakah punya usaha non pertanian, usaha apa? Mengapa memilih usaha itu? Sejak kapan dan dari mana modalnya? Bagaimana perbandingan keuntungan usaha on farm dan of farm?
2	Apakah anak Petani bekerja/berusaha di sektor pertanian, sekolah/kuliah, atau apa? Apakah ada potensi untuk meneruskan usaha pertanian orangtuanya di masa depan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Izin penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 369 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 01/ 2021

27 Januari 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Grenden

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa Grenden untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Rifqi Firdaus Hidayat

Nim : S20152036

Semester : 11 (Sebelas)

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember "Persepektif Undang-undang No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Maqasyid Syari'ah."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
DESA GRENDE**

ALAMAT JL. RAYA PUGER NO 01 DESA GRENDE KODE POS 68164

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor: 470/75¹/35.09.08.2011/2021

Berdasarkan surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER Tanggal 27 Januari 2021 Nomor : B-369/IN.20/3.a/PP.00.9/01/2021, Perihal Permohonan Ijin Penelitian., Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Na m a : ACHMAD RIFQI FIRDAUS HIDAYAT
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl.lahir : Lumajang , 11 – 06 - 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
NIM : S20152036
NIK : 35008081106940003
A l a m a t : Karang Anyar 2 RT 005 RW 010
Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowo Kangkung Kab. Lumajang

Orang yang namanya tersebut diatas benar-benar Mahasiswa dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER dari Fakultas/Prodi Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) , sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER Tanggal 27 Januari 2021 Nomor : B-369/IN.20/3.a/PP.00.9/01/2021 , Benar-benar akan mengadakan Penelitian Di Desa Grenden untuk Kepentingan Skripsi.
Adapun kegiatan tersebut diatas dimulai pada Bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Demikian surat keterangan ijin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Grenden, 12 Maret 2021


Tanda tangan pemegang

Surat,

ACHMAD RIFQI FIRDAUS HIDAYAT



**PETA PEMBAGIAN WILAYAH RT, RW, DUSUN
DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**



PETA RUPABUMI DIGITAL INDONESIA
DESA GRENDEN
KECAMATAN PUGER KAB. JEMBER




REVISI
SEKRETARIS
BENDAHARA
KECAMATAN
VOLUME
LOKASI
KINERJA

CONTOH PETA PEMBAGIAN WILAYAH RT, RW, DUSUN
DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Kades Suyono selaku Kades Grenden



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Warno dan Bapak Rois

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Achmad Rifqi Firdaus Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang/11 Juni 1995
Alamat : RT/RW 36/10, Dusun Karanganyar 02, Desa
Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung,
Kabupaten Lumajang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Al – Islah : Lulus Tahun 2006
2. SMP Plus Bustanul Ulum Mlokorejo : Lulus Tahun 2011
3. SMK YP 17 Lumajang : Lulus Tahun 2014
4. S1 UIN KHAS Jember Tahap Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Petani Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Grenden Kecamatan Puger (Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Maqasyid Syariah)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Wakil Ketua HMPS Hukum Ekonomi Syari'ah : Periode 2017-2018
2. Pengurus DEMA Fakultas Syari'ah : Periode 2018-2019
3. Anggota bidang Advoger PMII Rayon Syari'ah : Periode 2018-2019
4. Anggota FNKSDA Jember : 2018 - Revolt